

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN
MADRASAH

A. Landasan Filosofis

Kebijakan serta implementasi pendidikan pada dasarnya berpijak pada landasan filosofis yang mengkaji esensi kemanusiaan, nilai-nilai fundamental, beserta arah tujuan pendidikan itu sendiri. Kajian dalam penelitian ini dibangun di atas paradigma rekonstruksionisme, sebuah pandangan yang menempatkan pendidikan sebagai agen utama transformasi sosial guna melahirkan individu yang memiliki nalar kritis dan kecakapan dalam memecahkan masalah. Dalam mewujudkan proses pembelajaran tersebut, pembiayaan menempati posisi yang sangat strategis. Lebih jauh, jika ditinjau dari kacamata filsafat ekonomi Islam, tata kelola keuangan pendidikan mutlak harus bersandar pada nilai-nilai tauhid, asas proporsionalitas (keseimbangan), akuntabilitas (tanggung jawab), serta pemerataan (keadilan) guna menciptakan sistem pendidikan yang bermutu sekaligus berkeadilan.

B. Landasan Sistem Nilai

Transformasi nilai dalam dunia pendidikan merupakan sebuah proses bertahap yang berawal dari ranah kognitif (pemahaman), bergerak menuju afektif (penghayatan), hingga akhirnya termanifestasi dalam tindakan nyata (psikomotorik), sejalan dengan kerangka Taksonomi Bloom (Sanusi, 2015). Kendati demikian, kerangka taksonomi konvensional tersebut dipandang memiliki celah karena belum mengakomodasi dimensi spiritualitas. Untuk menyempurnakannya, Sanusi mengusulkan penambahan dimensi believing skill (keterampilan percaya) yang berfungsi memupuk fondasi keimanan peserta didik sebagai kompas moral dan spiritual dalam setiap tindakan.

Secara lebih terperinci, sistem nilai yang komprehensif menurut Sanusi mencakup enam dimensi utama:

1. Dimensi Teologis: Berfokus pada aspek ketauhidan dan peribadatan.
2. Dimensi Etis-Hukum: Mengedepankan moralitas, integritas, dan harmoni interaksi sosial.
3. Dimensi Estetika: Mengapresiasi keindahan, kebersihan, dan keserasian.
4. Dimensi Logis-Rasional: Menekankan pada kesahihan penalaran serta sinkronisasi antara fakta dan konklusi.
5. Dimensi Fisik-Fisiologis: Terkait dengan pemahaman atas struktur, fungsi, dan wujud material atau lokasional.
6. Dimensi Teleologis: Berorientasi pada asas kemanfaatan, efisiensi, inovasi, dan akuntabilitas.

Keenam dimensi ini saling terintegrasi dan berhilir pada nilai teologis, di mana esensi setiap tindakan manusia sejatinya bernilai ibadah. Dalam konteks pendidikan Islam, Al-Qur'an berkedudukan sebagai rujukan epistemologis dan teologis utama. Sebagai contoh, urgensi dukungan finansial dalam pemerolehan ilmu secara tersirat dijelaskan dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 12-13, yang mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan senantiasa menuntut adanya pengorbanan materiil atau sedekah.

Lebih lanjut, amanat untuk saling menopang pembiayaan melalui kolaborasi antara pihak madrasah dan masyarakat yang berkecukupan juga sejalan dengan pesan moral dalam Q.S. Al-Ma'un ayat 1-7. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses dan operasional pendidikan agar tetap berjalan optimal di luar ketergantungan pada subsidi pemerintah semata :

Konsep biaya pendidikan dalam Al Quran Surat Al-Mujadilah ayat 12 – 13, yang lafadz dan Asbabun Nuzulnya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَّمْ
تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan Pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (Kepada Orang miskin) sebelum pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah Maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al-Mujadalah:12).

Makna yang terkandung di dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 12 mengisyaratkan bahwa proses pencarian ilmu senantiasa menuntut adanya pengorbanan finansial. Hal ini diperkuat oleh sebuah riwayat yang merekam pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, yang secara tersirat menegaskan agar nilai dari suatu pendidikan tidak dipandang terlalu murah. Adanya prasyarat bagi kaum muslimin untuk menunaikan sedekah kepada kaum duafa sebelum menimba ilmu atau berkonsultasi dengan Nabi dalam ayat tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai representasi dari kewajiban mengeluarkan biaya pendidikan bagi para penuntut ilmu.

Lebih lanjut, urgensi kolaborasi pembiayaan pendidikan juga dapat ditarik dari pesan moral Q.S. Al-Ma'un ayat 1-7. Surat Makkiyah yang secara harfiah bermakna "barang yang berguna" ini mengecam keras individu yang abai terhadap kaum marginal—seperti anak yatim dan fakir miskin—serta menyejajarkan mereka dengan para pendusta agama. Jika dikontekstualisasikan ke dalam ekosistem pendidikan, ayat ini mengandung nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi. Institusi pendidikan tidak sepatutnya menumpukan seluruh beban pembiayaan hanya pada alokasi subsidi pemerintah. Masyarakat, khususnya para wali murid yang memiliki kelebihan ekonomi, diharapkan dapat berkontribusi secara proporsional. Mengingat demografi kemampuan finansial orang tua siswa yang beragam, budaya saling membantu secara sukarela antara komite, wali murid, dan pihak sekolah menjadi sumber pendanaan alternatif yang sangat penting sebagai pendamping dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam tataran implementasinya, tanggung jawab institusi pendidikan tidak sekadar terfokus pada upaya menggali sumber pemasukan tambahan atau membelanjakan anggaran tersebut, melainkan juga menuntut adanya

akuntabilitas pelaporan. Untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, keberadaan Tim Manajemen BOS—yang merupakan manifestasi kolaborasi antara Kepala Sekolah/Madrasah, Bendahara, perwakilan Guru, serta Komite—memegang peranan yang sangat fundamental.

C. Landasan Teoritis Dan Konsep

a) Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara konseptual, manajemen dapat dimaknai sebagai sebuah orkestrasi sistematis dalam mendayagunakan seluruh sumber daya secara presisi (efektif) dan terukur (efisien). Proses ini beroperasi melalui siklus integral yang mencakup perumusan arah, pembentukan struktur, dinamisasi tindakan, hingga kalibrasi hasil. Esensi dari tata kelola ini tidak sekadar bertumpu pada mekanisme prosedural, melainkan bermuara pada aktualitas kapasitas manusia—yakni intelektualitas dan kecakapan—sebagai episentrum penggerakannya. Oleh karena itu, manajemen menjelma menjadi *conditio sine qua non* (syarat mutlak) yang tak terpisahkan bagi eksistensi dan ekuilibrium suatu entitas organisasi dalam merengkuh tujuan puncaknya secara optimal.

b. Unsur Manajemen

Dalam konstelasi tata kelola, Hasibuan memetakan enam pilar instrumental yang dikenal sebagai the six M: sumber daya manusia (men), kapital finansial (money), rasio material (materials), instrumentasi teknologi (machines), praksis metodologis (methods), serta jangkauan sasaran atau ekologi pasar (market). Keenam entitas ini berjaln kelindan membentuk suatu ekosistem yang simbiotis demi pencapaian visi organisasi. Kendati demikian, manusia menempati posisi sentral atau *causa prima*, sebab manusialah yang

bertindak sebagai subjek pemikir, pelaksana, sekaligus evaluator yang menghidupkan kelima instrumen mati lainnya.

c. Fungsi Manajemen

Merujuk pada postulat George R. Terry, manifestasi manajerial terkonstruksi dalam empat siklus dialektis yang dikenal dengan akronim POAC. Keempat fase ini bergerak secara berkesinambungan: mulai dari kristalisasi visi (perencanaan), arsitektur kerja (pengorganisasian), aktualisasi agen (pelaksanaan), hingga tahap purifikasi (pengawasan)..

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan sejatinya adalah proses transendensi manajerial, di mana seorang pemimpin memproyeksikan masa depan melalui analisis empiris dan rasionalisasi data saat ini. Terry menegaskan bahwa fase ini merupakan seni menyeleksi fakta dan merumuskan hipotesis masa depan demi memvisualisasikan skenario tindakan yang paling presisi. Di sinilah letak pijakan filosofis organisasi; manajer mengonstruksi metode, tenggat waktu, dan batas-batas kebijakan agar entitas tidak kehilangan arah. Tanpa perumusan ini, organisasi akan kehilangan fondasi fundamentalnya.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pasca-konseptualisasi, langkah esensial berikutnya adalah pengorganisasian, yakni seni mengharmoniskan pluralitas individu dan ragam kepentingan ke dalam satu arsitektur kerja yang integratif. Proses ini menuntut adanya rasionalisasi peran—menempatkan individu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas ontologisnya. Melalui pembatasan wewenang, klasifikasi hierarki tugas, dan delegasi yang proporsional, diferensiasi fungsi di dalam struktur akan melebur menjadi sebuah sinergi. Pengorganisasian yang mapan akan

meminimalisasi friksi dan memfasilitasi pencapaian tujuan dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

3) *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Tahap ini merupakan roh dari seluruh bangunan manajemen. Sehebat apa pun rancangan konseptual dan struktur organisasi, ia akan berakhir sebagai utopia belaka tanpa adanya penggerakan yang autentik. Aktualisasi menuntut kepemimpinan yang mampu memantik kesadaran intrinsik seluruh bawahan. Pemimpin secara moral bertugas menstimulasi iklim kerja sedemikian rupa sehingga setiap individu tergerak—bukan karena paksaan—melainkan melalui dorongan keikhlasan dan dedikasi untuk mewujudkan visi kolektif. Kegagalan menggerakkan elemen manusia di fase ini akan bermuara pada disorientasi dan pemborosan absolut terhadap sumber daya (mismanagement). Oleh karenanya, seni memotivasi menjadi esensial guna merangsang tindakan yang selaras dengan garis filosofis organisasi.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah mekanisme kalibrasi untuk memastikan bahwa realitas empiris di lapangan tetap berkorespondensi dengan proyeksi ideal yang telah digariskan. Proses ini meniscayakan adanya sensibilitas pimpinan dalam memotret deviasi atau anomali operasional agar dapat segera direstorasi. Pengendalian dapat bermanifestasi melalui pendekatan langsung (inspeksi personal), pendekatan tidak langsung (evaluasi laporan subordinat), maupun pendekatan eksepsional pada kondisi-kondisi luar biasa. Validitas pengawasan ini senantiasa disandarkan pada tritunggal parameter: cetak biru rencana, regulasi yang mengikat, serta asas daya guna (utility) dalam setiap tindakan.

d. Pengertian Manajemen Mutu

Diskursus mengenai kualitas institusi pendidikan, merujuk pada berbagai literatur, sangat bergantung pada relasi triadik: kultur institusional, praksis pedagogis (proses belajar), dan realitas sosiologis sekolah. Budaya sekolah memegang peranan krusial sebagai habitus—yakni konstelasi nilai, tradisi, dan ritus perilaku yang terinternalisasi secara kolektif dan diwariskan melintasi generasi tanpa disadari. Kultur yang kondusif akan bertransformasi menjadi katalisator yang mendorong seluruh ekosistem warga sekolah (mulai dari pendidik, pimpinan, staf, peserta didik, hingga entitas keluarga) untuk bergerak secara eksponensial menuju eskalasi mutu. Sebaliknya, tatanan habitus yang stagnan dan tidak suportif akan menjadi anomali yang mendistorsi cita-cita penyempurnaan kualitas pendidikan itu sendiri.

b) Landasan Konsep

a. Konsep Dasar Manajemen

Secara ontologis, manajemen melampaui sekadar definisi administratif; ia merupakan sebuah seni sekaligus sains dalam mengorkestrasi entitas-entitas yang berserakan menjadi sebuah simfoni yang bertujuan. Manajemen adalah proses rasionalisasi tindakan—melalui siklus perencanaan yang visioner, pengorganisasian yang presisi, eksekusi yang dinamis, serta pengawasan yang ketat—guna mendayagunakan instrumen sumber daya agar mencapai konklusi yang efektif dan efisien. Di dalam ekosistem pendidikan kontemporer, paradigma ini termanifestasi secara nyata melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School-Based Management. Pendekatan ini lahir dari kesadaran filosofis bahwa sentralisasi birokrasi sering kali mematikan inovasi di tingkat akar rumput. MBS meredefinisi relasi kuasa dengan memberikan otonomi kepada entitas sekolah untuk

mendesain tata kelola pembiayaan yang tepat guna, menetapkan skala prioritas yang berhilir pada peningkatan mutu pedagogis, serta memusatkan seluruh energi institusional demi mendongkrak capaian prestasi peserta didik.

Eksistensi manajemen menjadi *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi setiap kolektivitas manusia. Manajemen secara hakiki berorientasi pada proses (*process-oriented*), yang menyiratkan bahwa arsitektur keberhasilan tidak dibangun di atas ruang hampa, melainkan ditopang oleh pilar-pilar kapasitas manusia, akumulasi pengetahuan, serta keandalan keterampilan teknis maupun konseptual. Perpaduan elemen-elemen ini mengkatalisasi aktivitas operasional agar terhindar dari entropi (kekacauan) dan bergerak secara linier menuju ekuilibrium kesuksesan organisasi.

Dalam konteks praksis, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menawarkan postulat tentang bagaimana institusi memecahkan paradoks ekonomi klasik: yakni bagaimana memaksimalkan luaran (prestasi dan mutu) di tengah keterbatasan mutlak sumber daya (dana). Keterbatasan finansial memaksa sekolah untuk bertransformasi menjadi agen ekonomi yang rasional. Institusi dituntut secara imperatif untuk tidak sekadar bergantung pada skema pendanaan tradisional, melainkan harus memiliki ketangkasan bermanuver dalam menciptakan sumur-sumur pendanaan alternatif demi menyokong bangunan pendidikan yang ideal.

Dialektika pengambilan keputusan menjadi sangat krusial ketika sekolah dihadapkan pada persimpangan alokasi anggaran. Sebagai ilustrasi rasionalitas manajerial: tatkala sebuah institusi memiliki proyeksi pemeliharaan fasilitas perifer (seperti rehabilitasi pagar pembatas atau estetika sarana olahraga) yang dihadapkan secara diametral dengan urgensi pemenuhan instrumen pembelajaran inti (seperti pengadaan piranti laboratorium atau alat

peraga saintifik), manajemen yang bervisi mutu harus mengambil sikap tegas. Secara empiris, investasi pada fasilitas fisik eksterior memberikan korelasi yang marjinal terhadap eskalasi kognitif siswa. Sebaliknya, injeksi modal pada alat peraga laboratorium akan memberikan intervensi langsung terhadap kualitas dialektika di ruang kelas. Oleh karenanya, efisiensi dalam leksikon pembiayaan pendidikan diartikan sebagai ketajaman presisi dalam memetakan anggaran, di mana prioritas absolut harus dianugerahkan kepada faktor-faktor input instruksional yang memiliki daya ungkit tertinggi terhadap pertumbuhan intelektual peserta didik.

b. Konsep Mutu Pembelajaran

Diskursus mengenai "mutu" sering kali terjebak dalam ambiguitas semantik karena ia beroperasi pada dua spektrum yang berlawanan: absolut dan relatif. Secara definitif, mutu adalah konstelasi karakteristik dari sebuah entitas—baik berupa produk bendawi maupun jasa layanan—yang esensinya dinilai dari kemampuannya dalam memuaskan, bahkan melampaui, ekspektasi dan kebutuhan fundamental penggunaannya. Paradigma mutu telah berevolusi dari sekadar inspeksi mekanis (quality control) menuju pembentukan kebudayaan organik yang berorientasi pada perbaikan tiada henti (Total Quality Management atau TQM).

1) Konsepsi Mutu dalam Spektrum Absolut

Kebingungan epistemologis sering bermula ketika masyarakat memosisikan mutu sebagai entitas yang bersifat absolut dan elitis. Dalam paradigma ini, mutu diidentikkan dengan kemewahan paripurna, presisi tanpa celah, dan standar tertinggi yang tidak dapat ditawar. Analogi yang sering dikemukakan adalah komoditas bernilai tinggi seperti kendaraan premium atau busana adibusana (haute couture). Mutu absolut

mengandaikan bahwa ada satu standar universal yang berlaku mutlak tanpa memedulikan konteks demografis penggunanya.

2) Mutu sebagai Konstruksi Relatif dan Fungsional

Berseberangan dengan pandangan absolut, kerangka kerja Total Quality Management (TQM) mendekonstruksi mutu menjadi sebuah entitas yang sangat relatif dan kontekstual. Dalam paradigma ini, mutu tidak dilihat sebagai sifat bawaan (inherent attribute) yang menempel pada suatu benda sejak lahir, melainkan diukur dari tingkat korespondensi antara produk dengan spesifikasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Mutu adalah soal presisi metodologis; ia adalah pisau analisis untuk membedah apakah luaran akhir dari sebuah proses telah beresonansi sempurna dengan parameter desain yang dikehendaki. Dalam bahasa sederhana, mutu adalah "kesesuaian dengan tujuan" (fitness for purpose).

3) Persepsi Pelanggan sebagai Barometer Mutu

Lebih jauh ke dalam ranah sosiologis, mutu menemukan definisinya yang paling bumi ketika ia direfleksikan melalui kacamata pelanggan—yang dalam konteks sekolah adalah peserta didik, wali murid, dan masyarakat luas. Mutu, dalam definisi ini, adalah kemewahan perseptual (quality in perception). Ia terwujud ketika layanan pendidikan tidak hanya menggugurkan kewajiban kurikuler, tetapi berhasil memberikan kepuasan batiniah dan melampaui dahaga intelektual peserta didik.

Untuk memahami evolusi historisnya, kita harus menarik garis demarkasi antara tiga mazhab utama tata kelola kualitas. Kontrol Mutu (Quality Control) adalah paradigma ortodoks yang bersifat reaktif; ia ibarat penjaga gerbang yang tugasnya sekadar mengafirmasi produk cacat untuk dibuang setelah proses selesai. Beranjak dari sana, lahirlah Jaminan Mutu

(Quality Assurance) yang bersifat proaktif, mencegah kesalahan sebelum terjadi melalui standardisasi proses. Puncaknya adalah Mutu Terpadu (Total Quality), sebuah filosofi yang mentransformasi pencarian kualitas menjadi nafas dan kebudayaan harian yang mengikat seluruh sivitas akademika tanpa terkecuali.

Ketika kualitas ini ditarik ke dalam mikrokosmos ruang kelas, kita berbicara tentang hakikat proses pembelajaran. Pembelajaran bukanlah sekadar proses mekanis pemindahan informasi, melainkan sebuah dialektika resiprokal—sebuah tarian interaksi timbal balik antara pendidik sebagai fasilitator peradaban dan peserta didik sebagai agen pembelajar. Kondisi ideal dari interaksi ini adalah terciptanya iklim instruksional yang membebaskan, di mana daya imajinasi, kreativitas, dan partisipasi aktif siswa dapat bermekaran secara optimal melalui serangkaian pengalaman empiris.

Namun, realitas fenomena di lapangan sering kali memperlihatkan ironi pedagogis. Tanpa disadari, banyak desain instruksional yang alih-alih memerdekakan nalar, justru menjadi belenggu yang mengampulasi kreativitas siswa. Hegemoni paradigma kognitif yang terlalu kaku menyebabkan orientasi pembelajaran direduksi menjadi sekadar arena hafalan dan penumpukan memori. Dimensi afektif (nurani) dan psikomotorik (keterampilan gerak) sering kali terpinggirkan, menjadikan pendidikan kehilangan ruh kemanusiaannya secara utuh.

c. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Dalam membedah struktur ekonomi pendidikan, kita tidak dapat melepaskan diri dari klasifikasi dikotomis mengenai biaya: langsung dan tidak langsung. Biaya langsung (direct cost)

merupakan kapital material yang diinjeksikan secara nyata untuk memutar roda operasional pengajaran dan fasilitas fisik. Di sisi lain, biaya tidak langsung (indirect cost) merupakan abstraksi ekonomi yang sering luput dari kalkulasi konvensional, yakni opportunity cost atau biaya peluang. Ini adalah representasi dari potensi pendapatan atau waktu yang dikorbankan oleh peserta didik dan keluarganya selama masa studi berlangsung.

Secara konseptual, tata kelola pembiayaan pendidikan berkuat pada kepiawaian mengatur lalu lintas sirkulasi finansial—baik arus masuk (penerimaan) maupun arus keluar (pembelanjaan)—agar sinkron dengan denyut nadi kebutuhan sekolah. Ruang lingkungannya mencakup spektrum yang sangat luas: mulai dari kompensasi tenaga pendidik, stimulasi pengembangan profesionalisme guru, revitalisasi infrastruktur, sirkulasi bahan ajar, dinamika ekstrakurikuler, hingga operasional supervisi.

Mekanisme penganggaran menuntut adanya ekuilibrium (keseimbangan) absolut antara proyeksi penerimaan dan limitasi pengeluaran dalam satu siklus tahun anggaran (Fiskal: Januari-Desember), yang secara administratif berbeda dengan siklus tahun ajaran akademik. Arsitektur pendapatan sekolah umumnya dikonstruksi dari pilar-pilar multisektor: intervensi pemerintah pusat, subsidi pemerintah daerah, kontribusi filantropis masyarakat, swadaya orang tua, serta instrumen pemasukan inkremental lainnya.

Untuk merajut pemahaman yang komprehensif, terdapat tujuh rukun epistemologis dalam manajemen biaya pendidikan yang harus dikuasai secara holistik:

- 1) Objek Biaya (Cost Object): Merupakan muara akumulasi dari segala pengorbanan ekonomis yang terjadi atas berbagai aktivitas, baik itu penciptaan produk, pelayanan jasa, operasional departemen, maupun penyelesaian proyek sekolah.

- 2) Sistem Informasi Manajemen Biaya: Merupakan urat syaraf bagi institusi nirlaba. Ia mendistribusikan data yang esensial—baik berupa neraca numerik maupun indikator kinerja—yang menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang rasional dan objektif.
- 3) Fungsi Pembiayaan (*Financing*): Merupakan mekanisme vital dalam mengumpulkan, mengamankan, dan mendistribusikan likuiditas dana yang menjadi bahan bakar utama terlaksananya roda operasional pendidikan.
- 4) Seni Keuangan (*Finance*): Bukan sekadar hitungan matematis, ini adalah seni manajerial dalam merengkuh instrumen pembiayaan, mengelola arus kas agar tidak mengalami stagnasi, serta menjaga rasio solvabilitas organisasi.
- 5) Instrumen Anggaran (*Budgeting*): Adalah cetak biru finansial. Ia berfungsi sebagai radar perencana sekaligus alat kontrol yang memetakan masa depan institusi ke dalam bahasa angka.
- 6) Hakikat Biaya (*Cost*): Secara filosofis, biaya adalah kuantifikasi moneter dari pengorbanan yang disengaja demi merealisasikan serangkaian fungsi guna merengkuh tujuan luhur yang telah diproyeksikan.
- 7) Pemicu Biaya (*Cost Driver*): Merupakan variabel independen yang kemunculannya akan menciptakan turbulensi atau eskalasi pada total struktur biaya organisasi.

Eksistensi biaya adalah determinan utama dalam mendikte tingkat efisiensi (tepat guna) dan efektivitas (tepat hasil) suatu entitas pendidikan. Sebuah praksis pendidikan dinilai memenuhi kaidah efisiensi dan efektivitas manakala ia mampu melahirkan

output berkualitas premium melalui penyerapan anggaran yang paling minimalis. Presisi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan harus didesain sejak embrio, yakni melalui penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang kemudian diekstraksi secara lebih teknis ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Demi mencegah inefisiensi birokrasi, pemerintah menginisiasi kebijakan otonomi daerah sebagai katup pengaman. Desentralisasi ini melucuti rantai komando yang panjang, mendistribusikan wewenang secara proporsional dari pusat ke daerah, hingga ke tingkat satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dan mempercepat respons institusi terhadap problematika lokal yang mereka hadapi.

Dari perspektif makroekonomi, pendidikan tidak boleh dipandang sebagai sektor konsumtif yang membebani neraca negara, melainkan sebagai investasi kapital manusia (*human capital investment*) yang paling menjanjikan. Pendidikan menyuntikkan katalis bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Korelasinya tidak hanya terbukti secara empiris dalam mendongkrak kurva produktivitas tenaga kerja, tetapi juga berdampak sosiologis yang mendalam—seperti kemampuan mengendalikan laju demografi (*fertilitas*) karena masyarakat teredukasi cenderung merencanakan keluarga dengan lebih rasional. Sumber daya manusia yang tercerdaskan akan memiliki resiliensi (*daya lenting*) yang tangguh dalam menghadapi volatilitas dan disrupsi di lingkungan kerja global.

Oleh karena itu, dalam kerangka memperkuat pilar sistem pendidikan nasional, pendidikan harus diletakkan sebagai jantung pembentukan masyarakat madani (*civil society*). Visi peradaban ini menuntut keberanian politik untuk mengalokasikan investasi yang masif. Pendidikan bukan sekadar alat untuk menunaikan amanat

konstitusi yang tertuang dalam undang-undang dasar, tetapi merupakan senjata perisai yang sesungguhnya untuk menjawab ancaman degenerasi internal dan turbulensi percaturan global.

Secara akumulatif, biaya pendidikan adalah investasi kolektif yang dipikul oleh segitiga pemangku kepentingan: individu, keluarga, dan negara/masyarakat. Hukum ekonominya bersifat asimtotik: semakin panjang durasi masa studi seseorang, semakin eskalatif beban biaya yang dipikulnya. Korelasi positif juga terjadi pada aspek kualitas; semakin prestisius dan unggul mutu sebuah lembaga pendidikan, probabilitas lonjakan ongkos akses pendidikannya akan semakin tinggi.

Merujuk pada kajian Suhardan dkk (2012), arsitektur pendanaan pendidikan ditopang oleh lima pilar sumber utama: (a) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/Pemerintah), (b) Partisipasi internal sekolah berupa iuran siswa, (c) Filantropi masyarakat melalui donasi atau sumbangan sukarela, (d) Intervensi sektor privat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dunia bisnis, dan (e) Bantuan hibah tanpa ikatan dari lembaga donor.

Untuk memetakan aliran dana secara presisi, terminologi biaya pendidikan diklasifikasikan ke dalam enam taksonomi utama:

- 1) Biaya Langsung (*Direct Cost*): Merupakan aliran kas riil yang dikeluarkan secara tunai oleh negara, institusi, maupun wali murid untuk membiayai operasional fundamental. Sifatnya transparan, terukur, dan tercatat dalam neraca pembukuan. Manifestasinya mewujud pada gaji guru, pembelian literatur, utilitas gedung, hingga pemeliharaan aset fisik yang secara langsung bersinggungan dengan nyawa kegiatan belajar mengajar.
- 2) Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*): Merupakan ongkos pendukung yang menjadi konsekuensi logis dari status

seseorang sebagai pelajar. Biaya ini mencakup biaya hidup (sandang, pangan, transportasi, akomodasi indekos) yang ditanggung oleh keluarga demi menjamin agar fokus peserta didik tidak terdistraksi oleh ancaman pemenuhan kebutuhan dasar selama masa studinya.

- 3) Biaya Privat (*Private Cost*): Adalah seluruh modal finansial yang dikorbankan secara mandiri oleh entitas keluarga di luar kewajiban formal sekolah, demi mengakselerasi kompetensi anak. Contoh konkretnya adalah investasi pada lembaga bimbingan belajar, kursus bahasa asing, hingga privat instrumen musik.
- 4) Biaya Sosial (*Social Cost*): Adalah bentuk manifestasi dari tanggung jawab kolektif masyarakat. Ini mencakup dana filantropis yang dikumpulkan secara swadaya oleh komunitas, organisasi kemasyarakatan, maupun institusi non-pemerintah untuk menambal kekurangan infrastruktur publik atau memberikan beasiswa bagi kaum marginal.
- 5) Biaya Moneter (*Monetary Cost*): Berbeda dengan biaya tunai, ini adalah abstraksi ekonomi yang mengkonversi nilai waktu, tenaga, dan jasa yang dikorbankan oleh siswa atau relawan pendidikan, untuk kemudian disetarakan atau dihitung taksirannya ke dalam mata uang yang berlaku.
- 6) Biaya Belajar (*Learning Cost*): Merupakan segmentasi spesifik dari ongkos operasional harian yang wajib dikeluarkan oleh seorang peserta didik secara teratur guna memenuhi tuntutan spesifik dari jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya, seperti biaya praktik lapangan atau riset disertasi.

a. Anggaran Biaya Pendidikan

Secara ontologis, anggaran pembiayaan pendidikan bukanlah sekadar deretan angka di dalam dokumen administratif, melainkan sebuah cetak biru filosofis yang merepresentasikan komitmen, arah, dan visi peradaban sebuah institusi. Anggaran ini berdiri di atas ekuilibrium dua kutub yang saling berdialektika: di satu sisi terdapat proyeksi penerimaan (revenue), dan di sisi lain terdapat proyeksi pengeluaran (expenditure). Keduanya harus dikalibrasi secara presisi agar roda ekosistem pendidikan dapat berputar menuju ekuilibrium tujuan yang telah digariskan.

Pada konteks institusi pendidikan publik, seperti sekolah dasar negeri maupun madrasah, postur penerimaan merepresentasikan bentuk kontrak sosial dan tanggung jawab kolektif. Sirkulasi modal ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan bersumber dari intervensi struktural pemerintah pusat dan daerah, kontribusi filantropis masyarakat, kesadaran investasi dari wali murid, hingga eksplorasi sumber-sumber inkremental lainnya. Keterlibatan multisektor ini menegaskan bahwa pendidikan adalah barang publik (public good) yang kelangsungannya merupakan mandat peradaban lintas elemen.

Di kutub yang berseberangan, tata kelola pengeluaran bertindak sebagai manifestasi dari strategi pedagogis. Melalui pendekatan unsur pembiayaan, kapital yang terhimpun tidak dihaburkan secara serampangan, melainkan dialokasikan melalui rasionalisasi yang ketat. Aliran dana ini diinjeksikan untuk menghidupkan denyut nadi pembelajaran, menopang mesin birokrasi tata usaha, merawat eksistensi sarana dan prasarana fisik, menjamin kelayakan hidup dan kesejahteraan para pahlawan akademik (pegawai dan pendidik), membiayai kelengkapan administratif, serta memfasilitasi pembinaan teknis edukatif yang menjamin pemutakhiran kompetensi guru. Setiap rupiah yang

dialokasikan pada pos-pos ini sejatinya adalah investasi untuk menjaga agar ruang-ruang kelas tetap menjadi arena pencerahan yang bermutu.

b. Mengukur Manfaat Pendidikan

Dalam menakar utilitas atau manfaat dari suatu proses pendidikan, kita tidak boleh terjebak pada kacamata reduksionis yang hanya melihat manusia sebagai *homo economicus* (makhluk ekonomi) semata. Manfaat pendidikan merentang jauh melampaui sekadar akumulasi kapital finansial; ia menyentuh esensi terdalam dari eksistensi sosial dan kultural manusia. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa pada ranah ekonomi, pendidikan berfungsi sebagai katalisator yang mentransformasi individu yang nir-keterampilan menjadi entitas yang memiliki keahlian spesifik. Peningkatan kompetensi ini secara linier akan mendongkrak kurva produktivitas, yang pada gilirannya memberikan nilai tambah bagi pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di luar kalkulasi matematis tersebut, efisiensi eksternal pendidikan harus dievaluasi dari sejauh mana investasi biaya dan waktu beresonansi dengan kualitas luaran di ruang publik. Keberhasilan suatu rezim pendidikan sejatinya tervalidasi manakala para lulusannya tidak hanya mampu terserap oleh struktur lapangan kerja atau meraih eskalasi pendapatan yang mapan, tetapi juga memiliki resiliensi intelektual untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Lebih filosofis lagi, keberhasilan tersebut diukur dari transformasi afektif: bagaimana pendidikan memahat sikap, etos, dan laku moral individu di tengah kompleksitas kehidupan sosial, budaya, dan politik. Lulusan yang tercerahkan adalah mereka yang tidak hanya cakap secara kognitif, tetapi memiliki kematangan nurani untuk menjadi warga negara yang kritis, toleran, dan beradab. Inilah social

rate of return (tingkat pengembalian sosial) dari pendidikan yang nilainya melampaui kalkulasi uang.

c. Efektivitas dan Efisiensi Biaya Pendidikan

Dalam konstelasi problematika pendidikan nasional, krisis pembiayaan sering kali menjadi urat nadi yang memicu kelumpuhan pada berbagai sektor lainnya. Hal ini sangat logis, mengingat seluruh arsitektur pendidikan di sekolah memiliki keterikatan absolut dengan ketersediaan likuiditas finansial. Meskipun defisit anggaran tidak secara instan meruntuhkan kualitas pedagogis pada hari itu juga, dampaknya akan secara perlahan menggerogoti fondasi pembelajaran. Hal ini termanifestasi dalam kelumpuhan pengadaan infrastruktur, keusangan literatur, dan ketiadaan instrumen penunjang yang sangat vital bagi proses transformasi pengetahuan.

Fakta empiris di lapangan sering kali memperlihatkan ironi di mana institusi pendidikan harus berjalan tertatih-tatih, gagal mengoptimalkan ruang dialektika di kelas akibat cekikan masalah finansial. Hambatan ini bervariasi, mulai dari ketidakmampuan institusi memberikan kompensasi yang layak bagi tenaga pendidik—yang secara psikologis akan mereduksi totalitas pengabdian mereka—hingga stagnasi dalam melengkapi laboratorium dan perpustakaan. Terdapat paradoks di tengah ekspektasi publik: masyarakat mendambakan pendidikan berkualitas premium dengan biaya yang sangat minimalis (bahkan gratis). Padahal, realitas ontologis menunjukkan bahwa untuk membangun ekosistem pendidikan yang ideal—terutama yang tunduk pada pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (8 SNP)—dibutuhkan injeksi kapital yang sangat masif dan konsisten.

Pembiayaan pendidikan, pada hakikatnya, adalah seni mengatur sirkulasi metabolisme institusi. Ia berbicara tentang bagaimana pendapatan digali dan bagaimana pengeluaran didistribusikan secara presisi untuk menopang kehidupan sekolah.

Ruang lingkungannya mencakup kompensasi honorarium pendidik, stimulasi pengembangan kapasitas profesional, ekspansi infrastruktur fisik, restorasi ruang belajar, sirkulasi bahan ajar, hingga penyediaan sarana ekstrakurikuler yang menjamin perkembangan siswa secara holistik. Untuk mencegah entropi (kekacauan) manajerial, lalu lintas keuangan ini harus tunduk pada disiplin anggaran. Berbeda dengan kalender akademik, proyeksi neraca keuangan ini dipetakan berdasarkan tahun anggaran fiskal murni (Januari hingga Desember), di mana titik keseimbangan absolut antara arus kas masuk dan arus kas keluar menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Eksistensi deterministik dari konsep biaya ini menjadi sangat fundamental dalam menentukan derajat efisiensi dan efektivitas. Secara filosofis, sebuah proses pendidikan dikatakan mencapai puncak efisiensi dan efektivitas manakala ia mampu mengekstraksi hasil yang berkualitas premium dengan meminimalisasi gesekan biaya (cost friction). Visi ini tidak muncul secara instan, melainkan harus dikonstruksi sejak fase prakonsepsi melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M), yang kemudian diturunkan ke dalam matriks yang lebih mikro, yakni Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).

Demi membumikan prinsip efisiensi ini, paradigma desentralisasi melalui otonomi daerah menjadi jalan keluar dari stagnasi birokrasi. Dengan mendistribusikan kewenangan dari pusat ke hierarki di bawahnya—hingga ke level satuan pendidikan—pengambilan keputusan menjadi lebih gesit. Pendekatan ini melucuti rantai komando yang panjang, mereduksi tumpang tindih (overlapping) otoritas, dan memungkinkan institusi untuk merespons krisis atau kebutuhan spesifik mereka dengan lebih tepat sasaran.

Di sinilah peran Kepala Sekolah atau Madrasah bertransformasi; tidak sekadar sebagai pemimpin akademik,

melainkan sebagai seorang filsuf-ekonom bagi institusinya. Mereka dituntut memiliki ketajaman analitis untuk membedah mana yang merupakan "kebutuhan esensial" dan mana yang sebatas "kosmetik institusional". Efektivitas tidak hanya ditakar dari rasionalisasi rupiah, tetapi juga efisiensi waktu, serta ketepatan merancang skala prioritas. Keputusan yang keliru dalam memprioritaskan anggaran hanya akan bermuara pada pemborosan masif yang mengkhianati amanat publik.

Oleh karena itu, filosofi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) lahir sebagai antitesis terhadap ketergantungan absolut. MBS menuntut kemandirian ontologis dari sekolah. Di tengah kelangkaan sumber daya, sekolah didesak untuk berpikir kreatif dalam mengeksplorasi setiap potensi finansial secara berdaya guna, sekaligus merintis jalan-jalan baru untuk menarik pendanaan alternatif. Keterbatasan tidak lagi dilihat sebagai penghalang, melainkan sebagai variabel yang memaksa manajemen untuk melahirkan inovasi.

Dalam realitas empiris yang sarat dengan keterbatasan dana dan tuntutan yang heterogen, manajemen madrasah dihadapkan pada dilema eksistensial dalam pengambilan keputusan. Mari kita ambil sebuah diskursus alokasi: ketika sekolah dihadapkan pada pilihan antara merenovasi pagar sekolah untuk estetika eksterior atau membeli alat peraga laboratorium sains. Secara politis, memperindah pagar mungkin memberikan kebanggaan visual. Namun, secara filosofis dan akademis, pagar tidak memiliki daya ungkit intelektual bagi siswa. Sebaliknya, laboratorium adalah ruang di mana nalar saintifik diasah. Oleh sebab itu, efisiensi sejati menuntut keberanian untuk mengorbankan proyek-proyek sekunder demi mengamankan "faktor input pendidikan" (seperti alat peraga) yang bersinggungan langsung dengan akselerasi kognitif dan prestasi belajar peserta didik.

Sebagai muara dari seluruh dialektika tersebut, Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) hadir sebagai dokumen konsensus yang suci. RKAM bukanlah sekadar daftar belanjaan; ia adalah peta jalan pembiayaan yang merekam setiap tetes sumber daya yang ada—baik dari subsidi Bantuan Operasional, maupun filantropi wali murid. Dalam merancang RKAM ini, efektivitas dan efisiensi menjadi dogma utama. Setiap program harus diukur tidak hanya dari kecepatan eksekusinya, melainkan dari implikasi jangka panjangnya terhadap beban pemeliharaan agar tidak menjadi parasit keuangan di masa depan. Pada titik ini, konstruksi RKAM tidak boleh dilahirkan dari ruang tertutup. Ia menuntut partisipasi demokratis melalui sinergi segitiga antara Kepala Madrasah, dewan pendidik (guru), dan representasi masyarakat (Komite Madrasah). Hanya melalui konsensus berbasis kebutuhan riil inilah, orkestrasi pembiayaan pendidikan dapat benar-benar diabdikan untuk mencetak peradaban pembelajaran yang paripurna.

d. Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah

1) Manajemen Keuangan Pendidikan

Secara fundamental, manajemen keuangan merupakan sebuah seni dan sains dalam mengendalikan urat nadi ekonomi sebuah entitas institusional. Praktik ini bertumpu pada serangkaian fungsi esensial yang menuntut pendelegasian wewenang secara otoritatif kepada figur-figur yang memiliki kompetensi teknis dan integritas moral. Dalam leksikon manajemen pendidikan, fungsi krusial dari tata kelola keuangan bermuara pada dua dialektika utama: strategi menghimpun kapital (penerimaan) dan rasionalitas pendistribusian alokasi (pengeluaran).

Aktivitas manajerial ini tidak beroperasi secara acak, melainkan membutuhkan kerangka arsitektur yang terstruktur—mulai dari perumusan desain perencanaan, tajamnya analisis proyektif, hingga ketegasan dalam pengendalian presisi operasional. Individu yang diamanatkan untuk memimpin orkestrasi ini lazimnya diidentifikasi sebagai manajer keuangan. Figur tersebut mengemban tanggung jawab ganda; tidak hanya sekadar menjadi kasir yang menghitung sirkulasi dana, tetapi juga sebagai navigator yang merancang peta jalan penggalangan likuiditas dan mengarahkan ke mana investasi tersebut dilabuhkan demi mendongkrak performa institusi.

Agar laju organisasi tetap berada pada garis orbit yang tepat, seorang nakhoda keuangan diwajibkan memiliki visi holistik mengenai konklusi akhir yang hendak diwujudkan. Kesadaran akan tujuan ini berfungsi sebagai kompas moral dan rasional dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis. Keputusan yang tervalidasi kebenarannya adalah konklusi yang secara akumulatif mendekatkan institusi pada visi paripurnanya. Apabila ditarik ke dalam paradigma makroekonomi atau normatif korporat, pilar utama dari kebijakan finansial adalah memaksimalkan akumulasi nilai tambah (*value creation*) organisasi tersebut di mata para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan postulat tata kelola universal, siklus kehidupan manajemen niscaya melewati trilogi fase fundamental: prakonsepsi (perencanaan), aktualitas (pelaksanaan), dan kalibrasi (evaluasi). Tatkala trilogi ini ditransplantasikan ke dalam anatomi keuangan pendidikan, wujudnya bertransformasi menjadi siklus prosedural yang dikenal sebagai Budgeting (penganggaran), Accounting (sistem akuntansi/pembukuan), dan Auditing (pengawasan dan penjaminan mutu).

a. *Budgeting*

Fase embrionik dalam siklus keuangan adalah konstruksi anggaran (budget). Dokumen ini bukanlah sekadar kompilasi harapan belaka, melainkan sebuah pakta operasional yang dikuantifikasi secara matematis menggunakan instrumen moneter (nilai uang). Anggaran bertindak sebagai kitab suci pragmatis yang membimbing seluruh gerak-gerik dan denyut aktivitas organisasi sepanjang satu interval waktu yang telah disepakati.

Mengingat madrasah dan institusi pendidikan adalah perpanjangan tangan dari instrumen sektor publik, maka hakikat anggarannya berbeda dengan entitas bisnis privat. Penganggaran di sektor ini adalah wujud mekanisme rasionalisasi dari sebuah organisasi publik dalam mendistribusikan keterbatasan mutlak sumber daya yang mereka genggam ke dalam ruang-ruang kebutuhan absolut yang nyaris tak bertepi. Lebih dari sekadar instrumen teknis perencanaan dan pengawas manajerial, anggaran bermetamorfosis menjadi indikator yang dapat memotret tingkat resiliensi atau kerapuhan fondasi institusi tersebut:

- 1) Navigasi Strategis (Alat Perencanaan):
Merupakan kompas rasional yang memberikan kepastian arah. Melalui anggaran, hierarki organisasi menyadari peta jalan spesifik dan formulasi kebijakan apa yang harus diinjeksi untuk mencapainya.
- 2) Mekanisme Pengendalian (Alat Kontrol):
Sebagai katup pengaman sistematis. Ia memagari sirkulasi moneter agar tetap disiplin pada koridornya, mencegah terjadinya pendarahan finansial akibat belanja yang melampaui batas

rasionalitas (overspending) atau penyimpangan pos alokasi (misspending).

- 3) Formulasi Kebijakan (Alat Regulasi): Anggaran adalah representasi kuantitatif dari prioritas politik institusi, yang memberikan justifikasi terhadap setiap keputusan yang akan diimplementasikan.
- 4) Kontrak Sosiopolitik (Alat Politik Publik): Khusus di sektor publik, anggaran adalah etalase komitmen. Melalui ini, publik dapat mengevaluasi sejauh mana janji-janji programatis yang pernah didengungkan oleh pimpinan direalisasikan secara konkret.
- 5) Instrumen Sinkronisasi (Alat Koordinasi): Ia mendobrak sekat-sekat isolasi antar unit. Anggaran memaksa setiap departemen untuk saling mengomunikasikan batas teritorial kerjanya, menyinkronkan ritme, dan menghapus tumpang tindih.
- 6) Indikator Performa (Alat Evaluasi Kinerja): Berfungsi sebagai barometer objektif. Tercapai atau tidaknya target yang telah dikuantifikasi dalam anggaran menjadi vonis sah atas tingkat efektivitas dan kemahiran efisiensi suatu unit kerja.
- 7) Stimulator Psikologis (Alat Motivasi): Anggaran memiliki dimensi psikologis. Sebuah target finansial yang dikonstruksi secara logis—menantang batas kenyamanan namun tetap berpijak pada realitas pencapaian—akan

memantik daya juang dan komitmen kolektif para aktor pelaksana.

Proses melahirkan dokumen anggaran tidak terjadi secara spontan, melainkan tunduk pada urutan kaidah metodologis sebagai berikut:

- 1) Melakukan taksonomi atau pemetaan komprehensif terhadap seluruh proyeksi program selama satu siklus ke depan.
- 2) Menginventarisasi dan mengkalkulasi seluruh potensi dukungan, baik berupa likuiditas, aset material, maupun intervensi tenaga.
- 3) Mentranslasikan seluruh potensi sumber daya tersebut secara universal ke dalam leksikon moneter, mengingat esensi anggaran adalah bahasa angka.
- 4) Mengkristalisasi formulasi tersebut ke dalam arsitektur atau matriks standar yang secara regulasi telah dipatenkan oleh pemangku kebijakan terkait.
- 5) Mengajukan draf embrio anggaran kepada otoritas tertinggi untuk diuji kelayakannya.
- 6) Melaksanakan dialektika perbaikan (revisi) berdasarkan telaah kritis atau penyesuaian asumsi makro.
- 7) Mencapai titik konsensus atas draf final yang telah disempurnakan.
- 8) Mendeklarasikan legitimasi anggaran melalui pengesahan yuridis yang mengikat secara institusional.

b. Akunting

Siklus pasca-penganggaran adalah akuntansi. Secara teoretis, akuntansi merupakan disiplin analitis yang menaungi rangkaian proses penangkapan jejak, klasifikasi data, hingga kristalisasi transaksi bernilai ekonomis ke dalam struktur yang taat asas. Distilasi data ini bertujuan untuk memproduksi output berupa informasi moneter yang kredibel sebagai fondasi rasional bagi pengambilan kebijakan strategis. Eksekusi tahapan ini mutlak bergantung pada keandalan infrastruktur sistem akuntansi—sebuah konstelasi instrumen yang mencakup instrumen pencatatan (seperti buku besar, jurnal entri, dan cek) serta mekanisme operasional yang telah disandarkan pada regulasi baku.

Filosofi mendasar dari keberadaan sistem ini adalah untuk mengunci kepastian bahwa setiap rekam jejak ekonomi tervalidasi secara presisi masuk ke dalam pembukuan, yang pada hilirnya akan menghasilkan kompilasi laporan berkala yang steril dari distorsi waktu dan akurasi.

Merujuk pada literatur (misalnya Abubakar & Kurniatun, 2009), anatomi siklus akuntansi bergerak secara linier melewati tiga episentrum:

Fase Perekaman (Pencatatan): Ini adalah tahapan ontologis di mana realitas empiris ditangkap. Dimulai dari identifikasi parameter transaksi berbekal bukti autentik, dilanjutkan dengan perekaman historis secara kronologis ke dalam instrumen jurnal, hingga proses delegasi data (posting) secara spesifik ke dalam taksonomi akun pada buku besar.

Fase Kristalisasi (Pengikhtisaran): Merupakan proses penyaringan lanjutan. Ia diawali dengan konstruksi neraca percobaan (trial balance) yang ditarik dari postur

buku besar. Selanjutnya dilakukan kalibrasi melalui entri jurnal penyesuaian dan lembar kerja (worksheet), ditutup dengan jurnal penutup dan ayat pembalik untuk menyucikan saldo menuju siklus berikutnya.

Fase Deklarasi (Pelaporan): Ini adalah muara dari seluruh aktivitas sistem, di mana data mentah bermetamorfosis menjadi informasi intelektual. Laporan ini tersaji dalam lima pilar: Neraca, Laporan Surplus/Defisit, Laporan Arus Kas, Perubahan Nilai Aktiva, serta Catatan Penjelas atas Laporan Keuangan (Notes to the Financial Statements).

c. *Auditing*

Berdiri di ujung siklus adalah auditing—sebuah proses investigasi objektif. Auditing adalah mekanisme ekstraksi dan pengujian komprehensif terhadap evidensi (bukti) transaksi guna memverifikasi apakah sirkulasi informasi yang dipublikasikan oleh entitas tersebut benar-benar ekuivalen (berkorespondensi) dengan parameter kriteria yang telah dipatenkan. Karakteristik absolut dari kegiatan ini menuntut pelaksananya untuk memiliki dua atribut paripurna: kompetensi keilmuan yang mendalam serta independensi (kemerdekaan) yang kebal dari segala bentuk intervensi struktural.

Secara taksonomi, auditing diklasifikasikan ke dalam tiga mazhab utama:

Audit Finansial (Laporan Keuangan): Bertujuan memvalidasi kewajaran presentasi angka-angka agar dipastikan tidak melenceng dari dogma dan asas akuntansi yang diterima secara universal.

Audit Manajerial (Operasional): Sebuah telaah analitis yang mendiagnosis sejauh mana efektivitas prosedur dan efisiensi metodologi kerja suatu departemen direalisasikan di lapangan.

Audit Kepatuhan (Compliance): Berfungsi sebagai hakim kepatutan, mengevaluasi tingkat ketundukan dan loyalitas pihak auditee terhadap regulasi, konstitusi, atau prosedur hierarkis yang telah digariskan oleh entitas suprastruktur.

e. Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS)

Arsitektur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) menempati posisi sentral sebagai fondasi ontologis dalam tata kelola institusi pendidikan. Mengabaikan instrumen ini sama dengan membiarkan kapal berlayar tanpa kompas. Secara definitif, ia adalah manifestasi operasional yang diproyeksikan menggunakan matriks numerik moneter, berlakon sebagai konstitusi tertinggi yang mendikte laju program akademik selama satu periode masa bakti fiskal.

Secara struktural, postur anggaran selalu berdiri di atas dua pilar yang saling menyeimbangkan: pilar ekspektasi penerimaan (debit) dan pilar rasionalisasi pengeluaran (kredit). Arus modal masuk dihimpun melalui beragam muara ekosistem, membentang dari injeksi APBN pemerintah, dedikasi finansial wali murid, filantropi masyarakat, hingga kemandirian usaha madrasah. Sementara pada kutub yang berlawanan, arus keluar didistribusikan secara taktis untuk mengamankan hak-hak normatif (belanja pegawai), sirkulasi utilitas operasional (belanja jasa dan barang), serta investasi jangka panjang untuk membangun aset (belanja modal). Nilai filosofis dari anggaran ini mewujudkan dalam tiga fungsi krusial: sebagai instrumen proyektif (penaksir), sebagai

legalitas pencairan (otorisasi), serta sebagai barometer pengendalian kebocoran (efisiensi).

Dalam konteks praksis di lingkup madrasah, mekanisme perakitan anggaran didesain sedemikian rupa agar tidak menjebak nakhoda institusi dalam kerumitan birokrasi, namun tetap menjunjung tinggi asas akuntabilitas pelaporan. Formulasi matriks RAPBS/M menampung akumulasi kapital masa lalu (siswa lebih perhitungan anggaran), likuiditas statis (alokasi gaji tenaga pendidik dan kependidikan PNS), serta injeksi dinamis dari pilar negara, yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Secara spesifik, kucuran dana BOS yang diturunkan dari APBN telah diatur melalui intervensi pusat dengan besaran yang disesuaikan per strata demografi peserta didik. Untuk entitas pendidikan dasar sekelas SD/MI, ekuivalensinya berada pada angka Rp900.000 setiap anak dalam satu tahun kalender fiskal. Angka ini mengalami eskalasi berjenjang menuju jenjang SMP/MTs dengan alokasi Rp1.100.000, serta menyentuh ekuilibrium Rp1.500.000 untuk kelas menengah atas (SMA/MA). Realitas empiris terkadang menunjukkan adanya ketimpangan dukungan, sebagaimana diilustrasikan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Garut, di mana daya dukung APBD atau instrumen BOS Daerah bagi satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Madrasah) sering kali masih mengalami stagnasi atau belum terakomodasi secara merata.

Tatkala menelaah anatomi pengeluaran madrasah, konfigurasi belanjanya (barang, jasa, dan modal) secara mandatori harus didesain untuk beresonansi dan dipecah ke dalam matriks pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Seluruh sirkulasi pengeluaran tersebut wajib diarahkan sebagai instrumen untuk menyempurnakan kompetensi lulusan, memperkaya konten (standar isi), memantik dialektika di kelas (standar proses),

mengasah keahlian aktor pedagogis (pendidik/tendik),
mengekskansi kelaikan sarana infrastruktur, merapikan birokrasi
institusional (pengelolaan), menata efisiensi pembiayaan, hingga
mengkalibrasi instrumen penilaian akademik secara presisi.

Gambar 2. 1 RAPBS

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM) TAHUN ANGGARAN 2021								
Nama Madrasah : MIS Iqro			FORMULIR BOS K-1 Dilisi oleh Madrasah Dikirim ke PPM					
Desa/Kecamatan : Leles/ Leles								
Kabupaten/Kota : Garut								
Provinsi : Jawa Barat								
NO. URUT	NO. KODE	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (RUPIAH)	TAHAP 1	TAHAP 2
			VOL	SAT				
A. PENCAPAIAN STANDAR ISI								
		> Kegiatan Komponen Pembelajaran						
		> Kegiatan Komponen Evaluasi Pembelajaran						
		> Pengembangan Perpustakaan						
		> Pengembangan Potensi Siswa						
	521211	Pembelian / Penggantian Alat peraga Pendidikan	1	Paket		2.000.000	√	√
		Pembelajaran Aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan atau contextual teaching dan learning						
		Pengembangan Pendidikan karakter dan budi pekerti						
		Pembelajaran remedial dan pembelajaran Penguasaan	1	Paket		2.000.000	√	√
		Pemantapan persiapan ujian / Les Sore	1	Paket		2.000.000	√	
		Pendidikan dan Pengembangan Madrasah sehat, Aman dan Ramah Anak	1	Paket		5.000.000	√	√
		Kegiatan pertemuan orangtua/Wali (parenting) / Pemberdayaan Orangtua	1	Paket		1.500.000	√	√
		Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	1	Paket		2.000.000	√	√
		Pembelian/anggunan buku digital dan/atau Aplikasi pembelajaran digital						
		Penyediaan buku Teks utama Peserta didik, guru dan Kamad	1	Paket		12.000.000		√
		Buku nonteks	1	Paket		4.000.000		√
		Larangan Majalah atau publikasi berkala terkait pembelajaran						
		Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan	1	Paket		3.000.000	√	√
		Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan						
		Pengembangan pangkalan (database) perpustakaan						
		Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru						
		Lomba Kompetensi Sains Madrasah (KSM)						
		- Konsumsi pendamping dan peserta KSM	1	Paket		1.000.000	√	
		- Belanja jasa pelatih KSM	1	Paket		1.500.000	√	
		- Belanja Perjalanan Dinas /Sewa kendaraan Pendamping/peserta KSM	1	Paket		1.000.000	√	
		Lomba /Seleksi Olahraga dan Seni untuk meraih prestasi						
		- Konsumsi pendamping dan peserta	1	Paket		1.000.000	√	√
		- Belanja jasa pelatih Olahraga dan Seni	1	Paket		1.500.000	√	√
		- Belanja Perjalanan Dinas /Sewa kendaraan Pendamping/peserta	1	Paket		1.000.000	√	√
B. PENCAPAIAN STANDAR PROSES								
		> Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)						
	521211	Konsumsi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1	Paket		1.000.000		√
		Honorarium Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1	Paket				
		ATK Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1	Paket		500.000		√
		Spanduk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1	Paket		250.000		√
		Biaya Foto Copy Formulir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1	Paket		250.000		√
C. PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN								
		Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK)						
		- Konsumsi penyelenggaraan, Evaluasi dan pemeriksaan hasil ujian	1	Paket		2.000.000	√	√
		- Dokumentasi, Spanduk, Biaya fotocopy soal	1	Paket		7.200.000	√	√
		Ujian Akhir Madrasah (UAM)						
		- Konsumsi penyelenggaraan, Evaluasi dan pemeriksaan hasil ujian	1	Paket		2.000.000	√	
		- Dokumentasi, Spanduk, Biaya fotocopy Laporan	1	Paket		3.500.000	√	
		- Honor Panitia	1	Paket		1.625.000	√	
		- Honor Pengawas	1	Paket		1.625.000	√	
		- Honor Penulisan Ijazah	1	Paket		500.000	√	

		- Transportasi dan Konsumsi penyusunan indikator dan penelaah soal UAM di forum KKG	1	Paket	1.000.000	√	
D	PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
		> Pelatihan Penguatan Guru Mapel (4 Kegiatan)					
	521211	Kegiatan K3M / MGMP / KKG / Pengemb. Manajemen Madrasah					
		- Transportasi Kegiatan	1	Paket	2.800.000	√	√
		Kegiatan Seminar, Lokakarya, Pendidikan dan pelatihan					
		- Penyusunan RPP	1	Paket	1.000.000	√	√
		- Penyusunan soal USBN	1	Paket	1.000.000	√	√
		- Biaya pendaftaran, Transportasi dan Akomodasi Seminar	1	Paket	3.500.000	√	√
		Kegiatan Pelatihan / Workshop di Madrasah					
		- Pemantapan/Penerapan Kurikulum/silabus, RPP dan penilaian	1	Paket	2.000.000	√	√
		- Foto copy bahan materi, alat, ATK kegiatan	1	Paket	2.000.000	√	√
		- Konsumsi kegiatan pelatihan / Workshop	1	Paket	2.000.000	√	√
		- Transportasi dan Jasa Narasumber dari luar Madrasah	1	Paket	2.500.000	√	√
		Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)					
		- Belanja ATK, Honor Panitia Kegiatan, Perjalanan Dinas	1	Paket	3.600.000	√	√
E	PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA						
	521119	Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural					
	522111	- Penutup atap					
		- Penutup Plafond					
		- Kelistrikan					
		- Kusen, pengaman Jendela, kaca, pintu dan jendela	1	Paket	3.000.000	√	
		- Pengecatan dan / atau penutup lantai / tegel / plastik/ papan	1	Paket	3.000.000		√
		Perbaikan Meubelair ruang kelas di madrasah					
		- Perbaikan Kursi dan Meja guru / Siswa	1	Paket	1.500.000	√	
		- Perbaikan Lemari ruang kelas	1	Paket	1.500.000	√	
		Pembelian meja dan / atau kursi guru dan peserta didik	1	Paket	7.500.000		√
		Pengadaan Meubelair untuk Ruang Kelas Baru					
		Perbaikan Toilet Madrasah, tempat cuci tangan, dan saluran air	1	Paket	5.000.000		√
		Penyediaan sumber air bersih					
		Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya					
		Pemeliharaan / Perbaikan Komputer, Printer, Laptop, Proyektor, AC	1	Paket	2.500.000	√	√
		Pemeliharaan / Perbaikan peralatan Pratikum					
		Pembelian sarana prasarana perpustakaan (Meja, kursi dan rak buku)					
F	PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN						
	521111	Pembelian alat / Bahan habis pakai dalam PBM dan Perkantoran					
		- Alat Tulis Kantor	1	Paket	5.000.000	√	√
		- Alat Tulis PBM	1	Paket	10.000.000	√	√
		- Penggandaan/Foto copy Laporan	1	Paket	1.000.000	√	√
		Pembelian keperluan Perkantoran sebagai persediaan	1	Paket	1.200.000	√	√
		Pembelian dan Pemasangan alat Absensi Finger Print Scan					
		Pembelian Peralatan Kesehatan dan Keselamatan	1	Paket	5.000.000	√	√
		Pembiayaan Rapat Internal Madrasah dan tim BOS Madrasah					
		- Bahan ATK	1	Paket	1.200.000	√	√
		- Konsumsi Rapat	1	Paket	1.500.000	√	√
		Transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank/Pos	1	Paket	2.400.000	√	√
		Transportasi dalam rangka Koordinasi dan pelaporan dana BOS	1	Paket	500.000	√	√
		Pembiayaan kegiatan pengembangan Inovasi Madrasah					
		- Bahan ATK					
		- Konsumsi					

		- Honorarium narasumber						
		Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan WEB Madrasah siapkan oleh kementerian/lembaga (Pelaksanaan Pengelolaan Madrasah melalui Aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian/Lembaga (RKAM/ARD/Data EMIS) RKAM, ARD, Data Emis)						
		- Penggantian Formulir dan ATK	1	Paket		1.000.000	√	√
		- Transportasi dan Konsumsi Kegiatan pemasukan data	1	Paket		1.200.000	√	√
		- Biaya Warung Internet (Warnet)	1	Paket		1.200.000	√	√
		- Honor Operator Aplikasi	1	Paket		1.800.000	√	√
		Pembayaran Honor untuk Operator Aplikasi di Madrasah						
		Pembelian / Biaya Sewa Genset atau Panel surya						
		Lenggaran daya dan Jasa						
		- Listrik, Air, Telepon, Internet				3.600.000	√	√
		- Biaya tambahan kuota internet guru dan siswa	28	Org		33.600.000	√	√
		- Biaya Tambah daya listrik dan pemasangan baru						
G		PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN						
	521111	Honor tenaga pendidik	28	Org		153.792.000	√	√
		Honor tenaga kependidikan	5	Org		25.758.000	√	√
H		PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	1	Paket		3.000.000	√	√
		TOTAL				359.100.000		
		Sumber Pendanaan BOS Pusat dalam 1 tahun (399 siswa x12 rombel)	399	Siswa	900.000	359.100.000,00		

f. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah

Secara filosofis, desentralisasi pembiayaan pendidikan melalui skema transfer langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening satuan pendidikan merupakan bentuk dekonstruksi terhadap kekakuan birokrasi tradisional. Negara, dalam hal ini, mereduksi rantai komando yang panjang dan mendistribusikan otoritas fiskalnya langsung ke akar rumput. Di sinilah pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS) menemukan momentum ontologisnya. MBS bukan sekadar jargon administratif, melainkan sebuah manifestasi dari demokratisasi tata kelola institusi lokal yang menuntut kemandirian, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pendelegasian wewenang pengelolaan instrumen BOS secara utuh kepada entitas madrasah—dengan melibatkan dialektika antara dewan pendidik dan komite madrasah—harus dipagari oleh lima rukun epistemologis MBS, yakni:

Praksis Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas: Pengelolaan kapital pendidikan menuntut integritas absolut. Anggaran tidak boleh beroperasi di ruang gelap; ia harus menjadi

etalase publik di mana setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, hukum, dan moral kepada masyarakat serta negara.

Konstruksi Visi Teleologis (Rencana Jangka Menengah): Institusi diwajibkan menyusun proyeksi strategis berdurasi empat tahunan. Ini adalah cetak biru peradaban sekolah yang mencegah kepemimpinan dari bias pragmatisme jangka pendek.

Rasionalisasi Pragmatis (Rencana Kerja Tahunan/RKAS-M): Visi makro dari Rencana Jangka Menengah tersebut kemudian didistilasi dan dikuantifikasi ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) tahunan. Dalam dokumen inilah urat nadi pembiayaan BOS berintegrasi secara organik dengan seluruh denyut operasional madrasah.

Introspeksi Berbasis Bukti (Evaluasi Diri Sekolah/EDS): Penyusunan RKAS/M tidak boleh lahir dari asumsi spekulatif. Ia harus dikonstruksi di atas fondasi Evaluasi Diri Sekolah—sebuah proses introspeksi analitis yang memotret realitas empiris mengenai kelemahan, kekuatan, dan kebutuhan paling mendesak dari institusi tersebut.

Konsensus Demokratis: Segala bentuk keputusan finansial dan strategis harus melalui mekanisme deliberatif. Pengesahan dokumen perencanaan meniscayakan adanya mufakat dalam majelis dewan guru, yang disempurnakan oleh legitimasi moral dan pertimbangan dari Komite Sekolah sebagai representasi kedaulatan masyarakat.

a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah

Eksistensi program BOS memiliki akar genealogi yang bertepatan dengan momentum krusial pada Juli 2005, yang pada mulanya dirancang sebagai bantalan sosial (kompensasi) atas gejolak makroekonomi akibat restrukturisasi subsidi bahan bakar

minyak (BBM). Pada fase embrioniknya, BOS beroperasi murni dengan paradigma utilitarian: memperluas jangkauan akses dan mengakselerasi penuntasan program wajib belajar 9 tahun.

Namun, seiring berjalannya waktu, negara menyadari bahwa aksesibilitas fisik tanpa diiringi keunggulan mutu adalah sebuah ilusi pedagogis. Oleh karenanya, sejak tahun 2009, filosofi BOS mengalami reorientasi epistemologis yang radikal—bergeser dari sekadar instrumen perluasan kuantitas menjadi katalisator peningkatan kualitas (*quality assurance*). Metamorfosis ini juga menyentuh aspek mekanika birokrasinya. Sejak 2012, demi memangkas stagnasi distributif, negara memodernisasi kanal penyaluran melalui sistem transfer digital dari kas negara/provinsi yang bermuara langsung pada rekening virtual masing-masing sekolah.

Keberlakuan instrumen BOS ini diikat oleh konstelasi yuridis yang sangat ketat, yang merepresentasikan kehadiran negara secara multisektoral. Payung hukum ini bersandar pada Peraturan Presiden tentang rincian APBN, didukung oleh regulasi Kementerian Keuangan yang mengatur lalu lintas moneter dari pusat ke daerah. Sementara itu, regulasi dari Kementerian Dalam Negeri mengorkestrasi harmonisasi birokrasi di level pemerintah daerah, yang kemudian diterjemahkan secara sangat teknis melalui Petunjuk Teknis (Juknis) operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk sekolah umum) serta Kementerian Agama (untuk entitas madrasah).

Secara definitif, merujuk pada postulat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, esensi dana BOS adalah substitusi finansial untuk menopang beban biaya operasional non-personalia bagi institusi penyelenggara pendidikan dasar. Biaya non-personalia ini merupakan "ongkos metabolisme" madrasah yang mencakup namun tidak terbatas pada: sirkulasi bahan material habis pakai, pemeliharaan utilitas daya (listrik, air, telekomunikasi), perawatan

infrastruktur minor, mobilitas, konsumsi, pajak, dan komponen teknis lainnya.

Dalam leksikon ekonomi pendidikan, kita mengenal terminologi Biaya Satuan Program (BSP), yakni kalkulasi rasional mengenai rata-rata pengorbanan finansial yang dibutuhkan oleh satu individu peserta didik per tahun ajaran demi mengakses layanan pendidikan yang memenuhi standar. BSP ini memiliki dikotomi turunan: biaya investasi, biaya personalia (seperti honorarium guru honorer, kompensasi lembur, dan ongkos pengembangan kapasitas intelektual tenaga pendidik melalui diklat atau forum profesi), serta biaya operasional non-personalia yang berfokus langsung pada instrumentasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi akademik, dan perawatan sarana kelas. Meskipun cetak biru historis program BOS berfokus pada ranah non-personalia, adaptasi kebijakan memungkinkan adanya fleksibilitas bersyarat, di mana sebagian alokasi dapat diinjeksikan untuk menalangi urgensi biaya personalia (seperti honor guru non-PNS) atau investasi minor, selama hal tersebut bersinggungan secara ekuivalen dengan keberlangsungan mutu pembelajaran.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkalibrasi ulang arah jarum kompas Bantuan Operasional Pendidikan untuk Raudlatul Athfal (BOP RA) dan BOS untuk Madrasah. Reorientasi ini menanggalkan dogma lama yang murni berfokus pada pembebasan akses. Kini, BOS dikonseptualisasikan sebagai senjata strategis yang secara inheren didesain untuk mendongkrak kurva mutu dialektika pembelajaran di ruang-ruang kelas madrasah.

Secara ontologis, Madrasah bukanlah sekadar sekolah umum yang dilabeli identitas keagamaan. Ia adalah satuan pendidikan formal yang bernaung dalam yurisdiksi Kementerian Agama, yang mengemban mandat ganda: menyelenggarakan kurikulum

pendidikan nasional sekaligus merawat transmisi nilai-nilai (kekhasan) agama Islam. Tipologi institusi ini membentang secara hierarkis mulai dari pendidikan usia dini (Raudlatul Athfal), jenjang dasar (Madrasah Ibtidaiyah), jenjang menengah pertama (Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah atas murni dan kejuruan (Madrasah Aliyah dan MAK). Madrasah Ibtidaiyah (MI), sebagai lokus pijakan pertama dalam piramida pendidikan formal keagamaan, memiliki urgensi yang sangat fundamental dalam menanamkan fondasi tauhid dan kognisi dasar secara simultan.

Dalam konteks institusional inilah, program BOS hadir sebagai intervensi kapital dari Pemerintah Pusat. Aksiologinya (nilai tujuannya) sangat terukur. Pada spektrum makro, BOS adalah manifestasi kewajiban konstitusional negara untuk memerdekakan masyarakat dari tirani beban ekonomi demi merengkuh cita-cita wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Program ini menjadi akselerator agar madrasah yang tertinggal mampu menyentuh garis Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan bagi madrasah yang telah mapan, menjadi landasan pacu untuk meraih kesempurnaan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara spesifik dan mikro, teleologi (tujuan akhir) program ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga misi emansipatoris:

- 1) Abolisi Pungutan Formal: Menghapuskan secara mutlak segala bentuk beban biaya operasional bagi seluruh siswa di institusi negeri (SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK).
- 2) Perlindungan Kaum Marginal: Memberikan garansi imunitas absolut bagi peserta didik dari kelompok prasejahtera di seluruh penjuru negeri—baik di lembaga negeri maupun swasta—agar tidak tersentuh oleh pungutan dalam nomenklatur apa pun.

- 3) Subsidi Silang Proporsional: Meringankan beban ongkos studi bagi peserta didik yang bernaung di bawah yayasan atau institusi pendidikan swasta.

Menelaah secara lebih kontekstual pada tahun anggaran 2021, narasi tujuan BOS mengalami perluasan akibat guncangan pandemi global. BOS pada periode Adaptasi Kenormalan Baru (New Normal) diekstensifikasi menjadi penyokong nyawa operasional agar institusi mampu menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pertemuan tatap muka terbatas, maupun sinkronisasi metode blended learning. Dana BOS berfungsi sebagai pelumas yang memastikan bahwa mesin pendidikan tidak mengalami stagnasi di tengah krisis multidimensi.

d. Rasionalisasi Alokasi dan Arsitektur Birokrasi Penyaluran BOS

Eksekusi keadilan distributif menuntut adanya akurasi data. Oleh karena itu, syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk menjadi penerima afirmasi BOS adalah legalitas institusional. Setiap madrasah, tanpa memandang status negeri atau swasta, wajib terdaftar secara sah melalui Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Lebih krusial lagi, seluruh peserta didik harus terekam secara valid di dalam mahadata nasional, yakni Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk entitas Kemendikbud, dan Education Management Information System (EMIS) untuk entitas di bawah naungan Kementerian Agama. Sinkronisasi data ini menegaskan bahwa setiap sen uang negara dihitung berdasarkan realitas subjek yang empiris, bukan pada estimasi fiktif.

Postur alokasi dana didesain berdasarkan rasionalitas kompleksitas pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin eksponensial pula kebutuhan laboratorium, literatur, dan infrastruktur teknis pendukungnya. Rumus baku pendanaan ini dikalkulasi dengan mengalikan unit cost per kapita dengan total populasi siswa:

- 1) Satuan Dasar (SD/MI): Rp900.000 per entitas siswa dalam satu tahun fiskal.
- 2) Satuan Menengah Pertama (SMP/MTs): Rp1.100.000 per siswa.
- 3) Satuan Menengah Atas/Keagamaan (SMA/MA): Rp1.500.000 per siswa.
- 4) Satuan Menengah Kejuruan (SMK): Rp1.600.000 per siswa.

Anatomi penyaluran dana, khususnya bagi Madrasah Swasta yang dikelola oleh masyarakat, beroperasi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang diawasi ketat oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Arsitektur birokrasinya dirancang untuk mencegah distorsi dan moral hazard. Mekanismenya dimulai dari inisiasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merumuskan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dilampiri oleh dokumen legal (SK Penetapan, MoU dengan entitas perbankan, dan Juknis). Dokumen ini dievaluasi oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Setelah lolos verifikasi, SPM bermuara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memegang otoritas untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dari KPPN inilah likuiditas disuntikkan secara presisi ke rekening bank penyalur, yang memakan waktu maksimal 15 hari kalender untuk sampai ke tangan kepala madrasah.

Terdapat perbedaan kultural birokrasi antara Kemendikbud dan Kemenag dalam periodisasi distribusi. Jika Kemendikbud memecah sirkulasi ke dalam tiga termin berjangka (Caturwulan/Trisemester), Kementerian Agama menggunakan pendekatan semester genap. Pencairan tahap I (Januari-Juni) menuntut serangkaian dokumen perikatan awal, termasuk pakta integritas berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM), draf RKAM, dan bukti penerimaan. Sementara pencairan Tahap II (Juli-Desember) menjadikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari tahap sebelumnya sebagai prasyarat mutlak (barrier to entry), yang merepresentasikan tegaknya asas kausalitas dalam akuntabilitas publik.

e. Praksis Manajerial BOS: Harmonisasi Perencanaan dan Pengorganisasian

Injeksi dana yang masif tidak akan secara otomatis bermutasi menjadi keunggulan mutu tanpa adanya sentuhan manajemen rasional. Tata kelola dana BOS adalah proses evolutif dan komprehensif, yang berorientasi pada pembangunan ekosistem kualitas jangka panjang, bukan sekadar respons pragmatis yang berumur pendek. Siklus ontologis dari tata kelola ini diawali oleh fase Perencanaan (Planning) dan Pengorganisasian (Organizing).

1) Rasionalitas Perencanaan (Siklus Penganggaran)

Perencanaan adalah embrio dari seluruh rasionalitas manajerial. Ia adalah seni menaklukkan ketidakpastian masa depan. Tanpa desain perencanaan yang tajam, suatu entitas pendidikan akan terjebak dalam labirin kebingungan distributif dan berujung pada pendarahan finansial (pemborosan). Di tingkat madrasah, nalar perencanaan ini dikristalisasi ke dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) serta RKAM.

Dokumen ini disusun mengikuti garis waktu tahun anggaran negara (fiskal), yang merentang dari Januari hingga Desember. Konstruksi nominalnya dibangun di atas landasan data populasi siswa (EMIS) yang direkam pada titik henti (cut-off) bulan Desember tahun sebelumnya, dikalikan dengan besaran unit cost

per jenjang. Penyaluran termin pertama berpegang pada data cut-off Desember ini.

Namun, terjadi persilangan dimensi waktu antara kalender fiskal (Januari-Desember) dan kalender akademik (Juli-Juni). Persilangan ini melahirkan fluktuasi demografi siswa akibat adanya siklus kelulusan dan penerimaan siswa baru. Oleh karena itu, pada termin kedua (Juli-Desember), basis data yang digunakan adalah hasil cut-off periode Mei. Anomali demografis ini memaksa madrasah untuk melakukan penyesuaian analitis. Maka, adalah sebuah keniscayaan administratif bagi madrasah untuk melakukan setidaknya satu kali amandemen atau revisi terhadap RAPBS/M dan RKAM pada periode triwulan ketiga, guna mensinkronkan ekspektasi anggaran dengan realitas fluktuasi jumlah peserta didik yang riil di lapangan.

2) Arsitektur Pengorganisasian (Organizing)

Fase kedua pasca-perencanaan adalah pengorganisasian. Ini adalah proses struktural dalam mengharmoniskan seluruh elemen sumber daya manusia yang terlibat dalam ekosistem BOS agar orkestrasi pencapaian tujuan dapat berjalan efektif (tepat sasaran) dan efisien (hemat sumber daya).

Pengorganisasian ini meniscayakan adanya pembagian hierarki peran yang spesifik, transparan, dan tidak saling tumpang tindih. Struktur komando dan supervisi ini membentang vertikal dari pusat hingga ke daerah. Mulai dari Tim Manajemen BOS di tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian Agama RI) yang memegang kendali atas kebijakan makro dan standarisasi nasional, diturunkan pengawasannya kepada Tim

Manajemen tingkat Provinsi, diteruskan ke eselon Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan operasional, hingga bermuara pada Tim Manajemen BOS di tingkat Madrasah. Di level satuan pendidikan inilah, eksekutor riil bertindak membelanjakan dan merawat hasil anggaran secara langsung, dengan pengawasan moral dari masyarakat. Harmonisasi organisasi dari hulu ke hilir inilah yang menjadi kunci agar nilai filosofis dari subsidi kompensasi negara ini benar-benar menjelma menjadi peradaban yang mencerdaskan anak bangsa:

Tabel 2. 1 Tim Pengelola BOS Pusat

Tim Pengarah	Tim Penanggung Jawab Umum	Tim Penanggung Jawab Teknis
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam	1. Direktur KSKK Madrasah	1. Kasubdit Kelembagaan/ JFT yang disetarakan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian agama	2. Sekretaris Ditjen Pendis	2. Kabag Perencanaan/ JFT yang disetarakan pada Sekretariat Ditjen Pendis
	3. Direktur Guru dan Tendik	3. Kasubag Tata Usaha Direktorat KSKK Madrasah
	4. Kepala Biro Perencanaan	4. Kasubag Tata Usaha Direktorat Guru dan tendik

Tabel 2. 2 Tim Pengelolah BOS Provinsi;

Tim Pengarah	Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
1. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi	1. Kepala Bidang pendidikan Madrasah/ Pendis/JFT yang disetarakan 2. Kepala Bagian Tata Usaha, Kanwil Kemenag Provinsi	1. Kepala Seksi Kelembagaan / Sub-Koordinator JFT yang disetarakan 2. Kepala Subbagian perencanaan/ Sub – Koordinator JFT yang disetarakan 3. Pengelola / Operator data 4. Perencana Program dan Anggaran.

Tabel 2. 3 Tim Pengelolah BOS Kabupaten/ Kota;

Tim Pengarah	Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.	1. Kepala Subbagian Tata Usaha kantor Kementerian Agama kabupaten/ Kota.	1. Kepala Pendidikan madrasah/ Pendidikan Islam/ JFT yang disetarakan. 2. Pengelola /Operator data; dan 3. Perencana Anggaran

Tabel 2. 4 Tim Pengelolah BOS Tingkat Madrasah;

Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
1. Kepala Madrasah	1. Bendahara Pengeluaran pada Madrasah Negeri 2. Pendidik / Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh kepala Madrasah untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. 3. Pendidik / Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai Operator data; dan 4. Satu Orang dari Unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

Dalam tata kelola kelembagaan pendidikan, kebebasan pengelolaan (otonomi) tidak bermakna ketiadaan kontrol. Kehadiran Pengawas Madrasah berfungsi sebagai manifestasi checks and balances (mekanisme saling uji) dari instrumen negara. Secara filosofis, Pengawas Madrasah bukanlah figur otoriter yang hanya bertugas mencari kesalahan di akhir proses, melainkan seorang "navigator akademik" yang senantiasa mendampingi siklus kehidupan tata kelola dana—mulai dari titik nol perencanaan, dinamika pelaksanaan, hingga bermuara pada transparansi pelaporan.

Peran pengawasan ini beroperasi pada dua spektrum yang saling berjalani kelindan: dimensi fiskal (keuangan) dan dimensi teleologis (target kinerja). Pada fase prakonsepsi (perencanaan), pengawas memiliki legitimasi moral untuk mengintervensi draf anggaran dan rancangan kinerja madrasah. Tujuannya adalah memberikan telaah kritis—sebuah second opinion yang rasional—agar proyeksi yang disusun tetap berpijak pada realitas kebutuhan institusi. Pada tahap eksekusi, fungsi tersebut bertransformasi menjadi pengawalan agar orkestrasi pembelanjaan tidak menyimpang dari rel pedoman yang telah disepakati.

Seluruh temuan, dialektika, dan saran korektif yang dilahirkan dalam proses pengawasan tersebut tidak sekadar berhenti sebagai diskursus lisan. Ia dikonstruksi menjadi rekam jejak formal yang disampaikan secara vertikal kepada Kepala Madrasah untuk segera dieksekusi sebagai bentuk tindakan restoratif (tindak lanjut), sekaligus dilaporkan secara horizontal kepada Tim Manajemen BOS tingkat Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota. Laporan ini merupakan instrumen vital bagi negara untuk mengukur efektivitas program pada wilayah binaan tersebut.

1) Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS

Membangun ekosistem institusi yang sehat sangat bergantung pada soliditas struktural dan kesadaran hierarkis. Mekanisme operasional sebuah lembaga pendidikan hanya akan berputar secara harmonis manakala seluruh aktor—mulai dari pimpinan puncak, dewan pendidik, komite, hingga staf administrasi—memiliki kesadaran ontologis yang tajam mengenai otoritas, batasan, dan tanggung jawab inheren yang melekat pada peran mereka masing-masing.

Tatkala memasuki ranah eksekusi pembelanjaan dana BOS pada entitas madrasah, kebebasan manajerial (MBS) harus ditundukkan pada konstitusi dan batasan-batasan etika finansial. Implementasi pengeluaran wajib mengafirmasi dan berpedoman pada serangkaian postulat yuridis dan manajerial sebagai berikut:

a) Kepatuhan terhadap Standar Makroekonomi Nasional

Segala bentuk arsitektur pengeluaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan BOS diharamkan beroperasi menggunakan asumsi harga yang diciptakan sendiri. Konstitusi keuangannya secara mutlak tunduk pada parameter Standar Biaya Masukan (SBM) terkini (merujuk pada instrumen tahun 2022) yang diformulasikan oleh otoritas tertinggi fiskal, yakni Kementerian Keuangan. Hal ini demi menjamin kewajaran harga dan mencegah pembengkakan (mark-up) manipulatif.

b) Legitimasi Perencanaan Demokratis (RKAM)

Sirkulasi likuiditas tidak dapat dicairkan hanya berdasarkan intuisi atau kebijakan sepihak pimpinan madrasah. Setiap keping rupiah yang dibelanjakan harus memiliki landasan legal formal berupa Rencana Kegiatan

dan Anggaran Raudlatul Athfal (RKARA) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dokumen suci ini adalah produk dari konsensus demokratis yang diracik oleh tim pengembang—dengan memadukan dialektika pemikiran antara pendidik (guru) dan masyarakat (Komite). Dokumen tersebut baru memiliki kekuatan eksekutorial setelah disahkan oleh Kepala Madrasah dan mendapatkan validasi pengawasan dari otoritas teritorial, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama di level kabupaten/kota maupun provinsi.

c) Rasionalisasi Prioritas Berbasis Mutu (SNP)

Dalam menghadapi paradoks antara kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, madrasah dituntut mempraktikkan rasionalitas asimtotik—yakni mendahulukan urgensi tertinggi. Skala prioritas pembelanjaan wajib berorientasi pada pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Estetika periferan harus dikorbankan demi pemenuhan infrastruktur ontologis yang bersinggungan langsung dengan kualitas intelektualitas di ruang belajar.

d) Asas Eksklusivitas Substitusi Finansial

Filosofi dasar instrumen BOP dan BOS adalah sebagai penunjang vital perputaran mesin kegiatan madrasah. Untuk memelihara keadilan distributif (distributive justice), negara menegakkan asas larangan duplikasi pembelanjaan. Apabila sebuah institusi telah menerima intervensi pendanaan dari sumber pihak ketiga (hibah lain) untuk membiayai komponen 'X', maka dana BOS secara harfiah terlarang untuk membiayai komponen 'X' yang sama. Sebaliknya, apabila takaran dana BOS terbukti defisit dan tak mampu menutupi kebutuhan

program yang esensial, madrasah diberikan otorisasi untuk menambalnya menggunakan instrumen pendapatan inkremental dari sumber eksternal yang diakui.

e) Eliminasi Duplikasi APBD (Subsidi Silang)

Serupa dengan postulat keempat, integrasi sistem pelaporan meniscayakan tidak adanya tumpang tindih anggaran. Madrasah yang secara sah telah diakomodasi oleh kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten diharamkan mereplikasi laporan (double klaim) untuk pos belanja yang persis serupa dengan kucuran dari APBN (BOS). Hal ini mencegah praktik pembukuan ganda (double accounting) yang dapat berujung pada kejahatan korupsi korporasi pendidikan.

f) Komplementaritas Anggaran DIPA (Khusus Negeri)

Bagi madrasah yang menyangang status kelembagaan negeri, ketersediaan anggaran mereka umumnya terjamin di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) rutin negara. Dalam skema komplementer ini, kehadiran instrumen dana BOS bergeser fungsinya; tidak lagi sebagai fondasi primer, melainkan bertindak sebagai penambal celah (buffer) guna menutupi defisit anggaran spesifik yang tidak terakomodasi di dalam nomenklatur DIPA.

g) Restriksi Alokasi Personal (Limitasi Belanja Pegawai)

Pemerintah menaruh perhatian besar pada dinamika hak-hak normatif aktor pendidikan, namun juga berkewajiban melindungi agar dana tidak habis terkuras untuk kebutuhan konsumtif semata. Oleh karena itu, diterapkan ambang batas maksimal (ceiling limit) sebesar 50% dari total pagu BOS untuk dikonversi menjadi

kompensasi belanja pegawai—yakni gaji bagi guru non-PNS (honor) serta ekuivalensi tenaga kependidikan lepas, baik di entitas negeri maupun swasta.

Namun demikian, persentase ini bukanlah angka mati yang tak bisa dibantah. Penerapannya menuntut justifikasi analitis; institusi wajib mempresentasikan rasionalisasi berbasis beban kerja nyata sebelum mendapatkan clearance (izin) dari Kankemenag. Jika perhitungan ontologis madrasah membuktikan bahwa limitasi 50% tersebut melumpuhkan hak-hak vital pendidik honorer, madrasah diizinkan melampaui batas (over-ceiling) dengan syarat mutlak menyerahkan argumentasi telaah kritis (justifikasi) untuk diverifikasi validitasnya oleh pihak Kemenag setempat.

Dalam mendesain konstruksi besaran kompensasi (honorarium rutin), madrasah diinstruksikan merujuk pada empat parameter keadilan berikut:

- [1] Aksentuasi Beban Kinerja: Diferensiasi upah harus didasarkan pada perhitungan jam kerja, baik yang sifatnya permanen (kewajiban rutin di kelas) maupun mandat-mandat insidental yang menuntut waktu ekstra.
- [2] Harmonisasi UMK Regional: Memproyeksikan standar etis kesejahteraan melalui pembandingan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jika likuiditas BOS mencapai surplus, sangat direkomendasikan menyetarakan honor dengan UMK. Namun, bila anggaran mengalami kontraksi ekstrem, madrasah dapat mendistribusikan honor pada persentase tertentu dari UMK (misal: 50% UMK) sebagai titik ekuilibrium (jalan tengah).

[3] Kapasitas Residu Anggaran: Kompensasi tidak boleh menelan habis energi institusi; madrasah harus menjaga residu ketersediaan dana guna mengamankan kontinuitas program teknis esensial lainnya berdasarkan kesimpulan Evaluasi Diri Madrasah (EDM).

[4] Kolaborasi Pendapatan Eksternal: Khusus pada konstelasi madrasah swasta, kalkulasi kewajiban honorarium wajib disikapi secara holistik. Keadilan kompensasi tidak bisa dipikul sendirian oleh dana BOS; ia menuntut subsidi silang dari kantong kas Yayasan pembina, donasi sukarela Komite Madrasah, serta afirmasi dari pendanaan APBD setempat.

h) Standardisasi Satuan Biaya Ekonomi

Guna merawat kewarasan harga, rasionalitas nominal seluruh sirkulasi pembelanjaan menggunakan fasilitas BOP maupun BOS tidak boleh lepas dari kaidah Standar Satuan Biaya. Panduan ini bersandar pada limitasi batas atas (price ceiling) yang diorkestrasi oleh otoritas Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tingkat nasional, atau penyesuaian khusus yang dipublikasikan oleh instrumen Pemerintah Daerah

Regulasi dan Petunjuk Teknis yang dirilis pada masa adaptasi krisis (tahun 2021) mengonstruksi ulang arsitektur spektrum pembiayaan BOS ke dalam empat kuadran utama. Konstelasi tersebut mencakup: pilar penyelesaian kompensasi (Honorarium), pilar realisasi program akademik dan ekstrakurikuler (Kegiatan), afirmatif pada situasi genting nasional (Kegiatan Kondisi Khusus, misal pandemi),

serta koridor pengamanan (pos pembiayaan residual yang tidak terklasifikasi pada tiga parameter sebelumnya).

Secara lebih filosofis dan analitis, ekosistem penggunaan dana pada madrasah diformulasikan untuk mengawal roda operasional secara totalitas. Penjabaran teknis mengenai matriks komponen operasional—mulai dari pembelian piranti saintifik, ekspansi khazanah literasi perpustakaan, pengadaan elemen mitigasi risiko, hingga kalibrasi peningkatan kompetensi intelektual tenaga pengajar—disajikan secara komprehensif pada bagian rincian tabel pembiayaan madrasah di halaman/segmen berikutnya:

Tabel 2. 5 Komponen penggunaan dana BOS pada Madrasah

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
1	Honor		
1.1	Honor Rutin		
1.1.1	Honor Rutin GBPNS Satuan penghitungannya adalah per orang per bulan (OB)	Besaran honor rutin mengacu pada hurup A. Ketentuan umum, nomor 7. Antara lain dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku dengan membandingkan tersediaan dana, rasio antara belanja pegawai dan belanja kegiatan dan sumber dana lain yang tersedia di madrasah. Contoh perhitungan Honor Rutin berdasarkan Behan Kerja 1. Guru A mendapatkan beban kerja: a) Mengajar b) Bendahara BOS c) Wali Kelas 2. Guru B mendapatkan be ban kerja : Mengajar Berdasarkan beban kerja tersebut guru A sesuai dengan	1) Honor/ gaji bagi PNS

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		kemampuan keuangan madrasah ditetapkan untuk mendapatkan honor rutin sebesar Rp. 750.000,- per bulan, sedangkan guru B mendapat honor rutin sebesar Rp 500.000,-. Perbedaan honor yang diberikan kepada Guru A dan Guru B, didasarkan pada beban kerja yang diberikan. Jika anggaran madrasah memungkinkan, boleh dianggarkan THR atau Honor ke-13. Contoh penghitungan honor rutin berdasarkan beban kerja dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1vrJqMpkQh4Y3pJX5YTBfvcq387xrxmH/view	
1.1.2	Honor Rutin Bagi Tenaga Kependidikan Bukan PNS pada Madrasah Satuan <i>penghitungannya adalah per orang per bulan (OB)</i>	Besaran honor rutin mengacu pada huruf A. Ketentuan umum, nomor 7. Antara lain dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku dengan membandingkan tersedianya dana, rasio antara belanja pegawai dan belanja kegiatan dan sumber dana lain yang tersedia di madrasah serta beban kerja GBPNs di madrasah. Tenaga kependidikan meliputi: 1) Pegawai administrasi 2) Bendahara 3) Pegawai perpustakaan 4) Penjaga Madrasah 5) Satpam 6) Petugas Kebersihan 7) Operator EMIS/IT Lainnya 8) Pengelola Keuangan sebagai tugas tambahan untuk non PNS Jika anggaran madrasah memungkinkan, boleh dianggarkan THR atau Honor ke-13.	Honor bagi tenaga kependidikan yang sudah menerima honor rutin di madrasah satuan administrasi pangkal (satminkal) tidak boleh menerima honor rutin di madrasah lain. Apabila yang bersangkutan menerima pekerjaan di madrasah lain maka harus berstatus non-rutin dan bekerja diluar

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		Contoh penghitungan honor rutin berdasarkan beban kerja dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1vrJqMpkQh4Y3pJX5YTBfvcq387xrxmH/view	jam wajib satminkal.
1.1.3	Honor Rutin GBPNS sertifikasi pada madrasah bisa diberikan dengan memperhatikan pnsnip pemerataan, berkeadilan dan mempertimbangkan beban kerja setiap GBPNS dan kemampuan keuangan madrasah		
1.2	Honor Kegiatan		
1.2.1	Honor Kepanitiaan <i>Struktur kepanitiaan dan besaran honor mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)</i>	Bentuk Kegiatan 1) Kegiatan Pembelajaran 2) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 3) Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa 4) Kegiatan pengembangan profesi guru dan Manajemen Sekolah 5) Kegiatan PPDB 6) Kegiatan Matsama	Kegiatan a) Penilaian Tengah Semester b) Penilaian Harian
1.2.2	Honor Narasumber, Pelatih, Fasiliator dan Pengajar <i>Ketentuan dan besaran honor mengacu pada SBM</i>	Kegiatan 1) Kegiatan pembelajaran 2) Kegiatan pengembangan Potensi siswa 3) Kegiatan Ekstrakurikuler 4) Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dan Manajemen Sekolah 5) Kegiatan Matsama	Narasumber dari dalam madrasah dan dalam kementrian Agama
1.2.3	Honor Lainnya	Bentuk Kegiatan Evaluasi Pembelajaran: 1) Honor Proktor 2) Honor Teknisi	a) Honor koreksi penilaian

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		3) Honor Pengawas Ujian 4) Honor Penulisan Ijazah 5) Honor Penyusunan Soal Ujian Pemberian honor-honor tersebut di atas juga harus mengacu keaturan terbaru terkait pelaksanaan dan kepanitiaan ujian dan asesmen yang dilaksanakan madrasah.	dan atau Ujian b) Honor penyusunan soal penilaian (PAS/ PAT/ PTS/ Harian)
1.3	Honor Operator		
	Dapat dibayarkan dengan dua skema: 1. Rutin per bulan (OB) 2. Per kegiatan (OK – per orang per kegiatan)	<i>Bila menggunakan skema OB:</i> Besaran honor rutin dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku di wilayah setempat yaitu sekurang-kurangnya 50% UMK daerah masing-masing atau sesuai dengan kemampuan madrasah masing-masing berdasarkan beban kerja	Operator ASN (diperbolehkan jika ada di SBM)
2	Kegiatan		
2.1	Kegiatan Rutin <i>Pemeliharaan dalam rangka menjaga kualitas aset tetap baik</i>	<i>Kegiatan Rutin antara lain:</i> 1. Operasional Perkantoran, seperti a) bahan habis pakai dan persediaan perkantoran b) langganan daya dan Jasa (air, telepon, listrik, internet, dan langganan terkait dukungan Transformasi Digital Madrasah) 2. Pemeliharaan a) Peralatan dan Mesin b) Bangunan c) Kendaraan Dinas d) Sarana Prasarana Lainnya 3. Kebutuhan Rapat Rutin 4. Kegiatan rutin dalam rangka koordinasi/ pengambilan dana 5. Transportasi dalam rangka pembelian barang bagi Madrasah yang berada di <i>remote area</i> 6. Pengadaan Jasa oleh Pihak Ketiga, antara lain:	

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
		a) Pengadaan Jasa PPDB Online; b) Iklan PPDB; c) Website Madrasah	
2.2	Non-Rutin		
2.2.1	Non-Rutin Fisik <i>Pemeliharaan rusak ringan atau kegiatan peningkatan kualitas madrasah</i>	Kegiatan Non Rutin Fisik antara lain: Pengadaan Baru 1. Peralatan dan mesin baru (sesuai kemampuan dan kebutuhan madrasah) 2. Bangunan (Toilet/WC dengan jumlah disesuaikan kebutuhan siswa dan guru) 3. Sarana Prasarana lainnya, seperti: a) Buku b) Pemasangan listrik/ internet c) Pembelian Genset/ Solat panel d) Dukungan Transformasi Digital Madrasah Sewa 1. Peralatan dan Mesin 2. Kendaraan 3. Bangunan atau Gedung Pemeliharaan/Rehab 1. Peralatan dan Mesin (peralatan peralatan dan mesin yang rusak) 2. Bangunan (Rehab ringan) rehab ringan adalah rehab atas kerusakan terutama pada komponen non struktural seperti penutup atap, langin-langit, penutup lantai dan dinding pengisi. 3. Sarana Prasarana lainnya.	
2.2.2	NON-RUTIN NON-FISIK	Ketentuan pembiayaan mengacu pada SBM	

No	Komponen Penggunaan Dana	Boleh Dibelanjakan	Tidak Boleh Dibelanjakan
	1. Pelatihan Guru dan Kepala Madrasah 2. Pelatihan Tendik	1. Dalam Satker/ Satminkal/ Satuan Pendidikan 2. Luar Satker/ Satminkal/ Satuan Pendidikan 3. Penyelenggara Eksternal	
3	Kegiatan Kondisi Khusus		
	Setiap komponen yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Madrasah		
4	Lain-lain		
	– Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank; – Ongkos kirim untuk pembelian secara <i>online</i>		

2) Larangan Penggunaan Dana BOS

Sedangkan Larangan penggunaan Dana BOS pada madrasah meliputi :

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Disimpan dan/ atau ditransfer dari dan ke rekening pribadi (non resmi) yang digunakan untuk keperluan pribadi;
3. Dipinjamkan kepada pihak lain;
4. Membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOP dan BOS atau software sejenis;
5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;

6. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
7. Menggunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Menggunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
9. Membangun gedung atau ruangan baru;
10. Membeli lembar kerja siswa (LKS);
11. Membeli saham;
12. Membiayai ruran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
13. Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan; dan/atau
14. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

Selain dari penggunaan dan larangan dana BOS, Pengalokasian dana harus diatur dan sesuai serta jumlah komposisi sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya penggunaan alokasi dana untuk honor atau uang lelah bagi sekolah negeri yakni 15% dari jumlah total anggaran, jika melebihi dari nominal tersebut maka akan disebut sebagai penyalahgunaan dana, sedangkan untuk sekolah swasta 50% dari jumlah anggaran Pembagian komposisi ini harus merata, untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari jumlah anggaran Setiap standar mempunyai pembagian yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing

3) Pembukuan dan Pelaporan Dana Bantuan BOS pada Madrasah

Dalam pengelolaan dana BOS harus melakukan pembukuan dan pelaporan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan perundang-undangan tentang

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pembukuan dan pelaporan BOP dan BOS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Pembukuan pelaporan dana BOS

No	Uraian	Diwajibkan	Larangan
1	Peembukuan BOP dan BOS	a. Semua transaksi harus tercatat (penerimaan dan pengeluaran) b. Menggunakan komputer c. Menggunakan Aplikasi e-RKAM bagi madrasah Negeri dan Swasta yang telah Bimtek d. Cetak per bulan, meskipun transaksi NIHIL, dan di tanda tangani Kepala Madrasah dan Bendahara e. Semua pembukuan dan dokumen pendukung wajib arsip. f. Jika pada akhir tahun anggaran (31 Desember) masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara, baik bagi madrasah negeri maupun swasta.	a. Ditulis tangan b. Diisi dengan realisasi jika belum menerima dana BOP dan BOS (meskipun kegiatan madrasah sudah mulai, tapi dana BOP dan BOS belum cair, tidak boleh dicatat dalam pembukuan)
2	Pengelolaan Dana BOP dan BOS pada Madrasah Swasta	1. Pengambilan dana disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. 2. Dana tunai menjadi tanggung jawab kepala Madrasah dan Bendahara terkait keamanan penyimpanannya. 3. Selain tercatat di BKU, transaksi tunai juga harus dicatat dalam buku pembantu kas tunai.	1. Penyimpanan dana BOP dan BOS tidak boleh ada sisa (saldo pada) akhir tahun anggaran

No	Uraian	Diwajibkan	Larangan
		4. Melakukan cash opname terhadap dana kas tunai setiap akhir bulan. 5. Untuk transaksi bank, selain tercatat di BKU juga harus tercatat di buku kas pembantu bank. 6. Jika tidak dibelanjakan, disetorkan kembali kerekening RA atau madrasah 7. Jika bendahara berhenti dari jabatannya, pembukuan diserahkan pada penggantinya dengan berita acara serah terima. 8. Besaran penarikan per bulan mengacu pada jumlah kebutuhan atas kegiatan anggaran kas belanja (AKB) yang direncanakan Madrasah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (Bagi Madrasah yang sudah menggunakan aplikasi e-RKAM, bisa dilihat di menu Dashboard)	
3	Arsip Data Keuangan	1. Ditata dengan rapi, sesuai dengan urutan nomor dan tanggal pembayaran; 2. Disimpan di tempat aman; 3. Dipertanggungjawabkan kepada: a. Pejabat pembuat komitmen BOP/BOS; b. Aparatur pengawasan intern Pemerintah; dan c. Lembaga pemeriksa lainnya apabila diperlukan d. Pengawas Madrasah; e. Tim BOS Kabupaten/Kota; f. Tim BOS provinsi; g. Tim BOS Pusat	
4	Jenis pembukuan dan dokumen	1. Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja 2. Buku Kas Umum;	

No	Uraian	Diwajibkan	Larangan
	pendukung yang harus disusun oleh RA/Madrasah	a. Meliputi semua transaksi internal dan eksternal, baik tunai maupun nontunai, termasuk yang berhubungan dengan pihak ketiga secara manual; b. Kolom penerimaan: dari penyalur dana (BOP dan BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank; c. Kolom pengeluaran: pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak; d. Madrasah yang telah menerapkan aplikasi e-RKAM, melakukan penginputan secara online; e. Digunakan untuk RA dan Madrasah. 3. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-3) a. Berfungsi mencatat semua transaksi pungut dan setor pajak; b. Digunakan untuk Madrasah yang melakukan transaksi perpajakan. 4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Raudlatul Athfal/Madrasah (RKARA/RKAM); a. RKARA/RKAM dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan persetujuan pejabat pembuat komitmen dan diketahui oleh kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; b. RKARA/RKAM harus memuat rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan per semester untuk setiap sumber dana yang diterima oleh RA/Madrasah; c. RKAM pada madrasah negeri dibuat untuk memisahkan anggaran BOS dengan Anggaran DIPA. 5. Opname kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas: a. Untuk RA/Madrasah yang masih melakukan realisasi pengeluaran kegiatan secara tunai; b. Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya.	

No	Uraian	Diwajibkan	Larangan
5	Bukti Pengeluaran	1. Setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh RA/Madrasah harus didukung dengan kuitansi/bukti pengeluaran/<i>invoice</i> yang sah yang dikeluarkan oleh bendahara; 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan bea materai; 3. Setiap transaksi pengeluaran atas belanja secara <i>online</i>, cukup melampirkan nota/ <i>invoice</i> elektronik tanpa harus ada tanda tangan basah dari penyedia; 4. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan kegiatan; 5. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur/nota pembelian sebagai lampiran kuitansi; 6. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala RA/ Madrasah dan lunas dibayar oleh bendahara; 7. Segala jenis dokumen pelaporan dan bukti pengeluaran aslinya harus disimpan oleh lembaga sebagai bahan bukti dan bahan laporan	

4) Pengendalian Penggunaan dana BOS

Sebagai sebuah organisme institusional, manajemen madrasah menuntut adanya sistem imun yang menjaga agar seluruh aktivitasnya tidak melenceng dari garis edar (orbit) yang telah ditetapkan. Sistem imun inilah yang dalam ilmu tata kelola disebut sebagai fungsi pengendalian (controlling). Secara filosofis, pengendalian adalah jawaban atas kecemasan fundamental manajerial: mengapa sebuah rancangan strategis yang sempurna di atas kertas sering kali mengalami entropi atau kegagalan di lapangan?

Pengendalian memastikan bahwa instrumen rasionalitas tidak dikalahkan oleh insting penyimpangan. Proses ini memprasyaratkan pelibatan seluruh elemen arsitektur organisasi, dengan memegang teguh dogma "presisi sasaran" (on-target principle). Dalam konteks penyaluran Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), mekanisme pengendalian ini bermanifestasi melalui instrumen monitoring dan supervisi hierarkis. Ia beroperasi layaknya sebuah panoptikon birokrasi, di mana Tim Manajemen BOS tingkat Pusat, Provinsi, hingga eselon Kabupaten/Kota secara simultan melakukan pemindaian (pemantauan) berlapis. Parameter yang dipotret sangat komprehensif: mulai dari rasionalitas alokasi, ketepatan waktu distribusi, kepatutan penggunaan, responsivitas terhadap aduan publik, hingga tingkat kebersihan administrasi finansial dan presisi pelaporannya.

D. Landasan Kebijakan

1. Konsep Dasar Manajemen

Sebuah praksis manajemen di ranah publik tidak boleh bergerak di ruang hampa. Ia harus dipagari oleh konstelasi regulasi yang memberikan legitimasi operasional sekaligus bertindak sebagai kompas moral. Dalam diskursus pengelolaan dana BOS di entitas madrasah, landasan kebijakan ini berakar pada hierarki hukum nasional yang memadukan prinsip normatif, arahan strategis, dan pedoman teknis guna melahirkan arsitektur keuangan yang menjunjung good governance (tata kelola yang baik).

Eksistensi dan legalitas aliran dana BOS ini ditopang oleh tujuh pilar regulasi fundamental:

Pertama, Postulat Tanggung Jawab Kolektif (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merepresentasikan kontrak sosial tertinggi dalam pendidikan. Regulasi ini mendekonstruksi pandangan kuno yang membebankan pendidikan semata-mata di pundak individu. Pasal 46 ayat (1) menegaskan sebuah filosofi tanggung jawab triadik: pembiayaan pendidikan adalah beban yang dipikul bersama secara proporsional antara episentrum negara (pemerintah pusat dan daerah), masyarakat, dan keluarga. Dalam

konstelasi ini, BOS tidak dimaknai sebagai belas kasihan negara, melainkan sebagai instrumen intervensi fiskal yang diwajibkan oleh undang-undang demi memastikan keadilan aksesibilitas dan eskalasi mutu pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri.

Kedua, Taksonomi Pendanaan Pendidikan (PP No. 48 Tahun 2008). Peraturan Pemerintah ini memberikan demarkasi epistemologis mengenai struktur biaya dalam dunia pendidikan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga entitas: biaya investasi (pembentukan aset jangka panjang), biaya personal (kebutuhan individu peserta didik), dan biaya operasional. Dana BOS diletakkan secara presisi pada kuadran biaya operasional. Likuiditas ini adalah bahan bakar metabolisme harian yang menjamin denyut nadi kegiatan akademik dan laju roda administrasi satuan pendidikan tetap hidup, guna menyokong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Ketiga, Praksis Tata Kelola dan Akuntabilitas (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 & Kepdirjen Pendis No. 6571 Tahun 2023). Tatanan makro harus diterjemahkan ke dalam panduan praksis yang membumi. Permendikbudristek menetapkan dogma mutlak bahwa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus tunduk pada kaidah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan nirkorupsi. Mengingat entitas madrasah memiliki kekhasan birokrasi di bawah naungan Kementerian Agama, dogma ini diadopsi dan dikontekstualisasikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Juknis inilah yang menjadi "kitab suci" operasional harian bagi para kepala madrasah dalam meracik, mengeksekusi, dan mempertanggungjawabkan setiap tetes dana BOS.

Keempat, Standardisasi Epistemologis (PP No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 13 Tahun 2015 tentang SNP). Regulasi ini adalah barometer kualitas pendidikan di Indonesia yang dipecah ke dalam delapan variabel standar. Salah satu urat nadinya adalah Standar Pembiayaan. Standar ini tidak berdiri sendiri, melainkan bertindak sebagai fondasi yang

menyokong ketujuh standar lainnya. Melalui lensa regulasi ini, penggunaan BOS harus dialokasikan secara simbiotik: sebagian untuk mengasah tajamnya kompetensi pendidik, sebagian untuk memoles kelaikan sarana infrastruktur, dan sisanya untuk melancarkan administrasi agar madrasah tidak terjebak dalam disorientasi mutu.

Kelima, Demokratisasi Pengawasan (Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah). Negara menyadari bahwa birokrasi internal rawan terhadap bias. Oleh karenanya, regulasi ini melegitimasi kehadiran Komite Sekolah/Madrasah sebagai representasi kedaulatan sipil (masyarakat). Komite bukanlah stempel karet (rubber stamp) bagi kebijakan kepala madrasah, melainkan mitra dialektis dan auditor moral. Mereka bertugas memberikan second opinion yang kritis sejak fase prakonsepsi (perencanaan RKAM), mengawal eksekusi, hingga membedah laporan akhir, guna mencegah munculnya tirani finansial di lingkungan sekolah.

Keenam, Filosofi Penyelenggaraan Madrasah (PMA No. 90 Tahun 2013). Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri ini untuk mempertegas identitas ontologis madrasah. Regulasi ini menggarisbawahi bahwa tata kelola madrasah—sebagai entitas yang mengemban beban ganda (keilmuan umum dan transmisi nilai-nilai Islam)—membutuhkan rasionalitas pembiayaan yang tinggi. Pengelolaan dana di madrasah harus menjadi representasi dari nilai-nilai amanah (akuntabilitas) dan fathonah (efektivitas-efisiensi) sebagaimana yang diajarkan dalam teologi Islam.

Ketujuh, Visi Teleologis Makro (RPJMN 2020–2024). Anggaran BOS tidak terlepas dari grand design arsitektur peradaban bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional meletakkan pendidikan berkualitas sebagai jangkar utama transformasi sumber daya manusia (Human Capital). BOS diintegrasikan secara organik sebagai mesin penggerak kebijakan afirmatif negara untuk mewujudkan visi

"Merdeka Belajar" dan memfasilitasi migrasi institusi pendidikan menuju epos transformasi digital.

Secara akumulatif, ketujuh pilar kebijakan ini bukan sekadar rentetan pasal yang mati (litera mortua). Ia adalah living constitution (konstitusi yang hidup) yang memberikan nyawa, legitimasi, dan arah kompas bagi manajemen pembiayaan di madrasah. Kepatuhan mutlak terhadap anatomi regulasi ini merupakan prasyarat (barrier to entry) untuk mencegah kebocoran anggaran, memastikan likuiditas jatuh tepat pada sasaran, dan pada konklusinya, mengelevasi derajat peradaban intelektual bangsa sesuai dengan amanat luhur yang terukir dalam Pembukaan UUD 1945.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Lis Sumiati Tahun 2010

Kajian yang dilahirkan dari Sekolah Pascasarjana UNINUS ini membedah ontologi manajemen pembiayaan dalam ruang lingkup Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Kabupaten Bandung. Eksplorasi Sumiati berpusat pada anatomi manajerial—yang merentang dari fase perencanaan, pengorganisasian, orkestrasi staf, hingga kalibrasi pengawasan—sebagai instrumen untuk mengelevasi standar kelulusan dan ketuntasan belajar. Melalui pendekatan kualitatif, temuan ini menyingkap realitas bahwa arsitektur pembiayaan SLB secara ketat disandarkan pada proyeksi strategis yang tunduk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdapat diferensiasi tanggung jawab yang nyata: kucuran afirmasi dari negara menjadi katalisator mutu di SLB Negeri, sementara entitas SLB Swasta menuntut resiliensi mandiri melalui mobilisasi filantropi masyarakat dan partisipasi wali murid guna mempertahankan napas operasional dan ekuilibrium standar pendidikan.

2. Penelitian Resvan Friandi Tahun 2013

Karya akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia ini menginvestigasi korelasi linier antara tata kelola instrumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan performa institusional pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bandung. Friandi membuktikan bahwa manajemen yang tervalidasi sangat baik—baik pada dimensi perencanaan, eksekusi, maupun pengawasan—menciptakan efek domino yang positif terhadap capaian akademik peserta didik. Hadirnya likuiditas operasional dari negara tidak sekadar menopang kelancaran teknis instruksional dan ekstrakurikuler, melainkan bertransformasi menjadi stimulus psikologis. Kesejahteraan dan pembiayaan pengembangan profesi yang terjamin mampu memantik motivasi intrinsik para pendidik, yang pada gilirannya beresonansi pada peningkatan prestasi kolektif sekolah secara signifikan.

3. Penelitian Wahyudin

Disertasi Wahyudin meletakkan lokus analisisnya pada implementasi kebijakan dana BOS dalam kerangka peningkatan mutu di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kabupaten Bogor. Telaah ini menyoroti praksis deliberatif dalam manajemen keuangan, di mana desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dilahirkan melalui dialektika demokratis yang melibatkan konsensus antara pimpinan, komite, dan dewan pendidik. Secara teleologis, alokasi dana diarahkan secara presisi untuk memperkaya pengalaman kognitif siswa dan menyempurnakan proses pedagogis. Implikasi sosiologis dari tata kelola yang taat asas ini terbukti sangat krusial: ia tidak hanya mereduksi angka putus sekolah (drop-out) secara drastis, tetapi juga secara paradoksal merawat komitmen partisipatif dari entitas masyarakat kelas menengah atas untuk terus mensubsidi program-program peningkatan mutu yang melampaui daya dukung standar dana BOS.

4. Penelitian Hasan, dkk Tahun 2024

Diskursus teranyar yang memiliki persinggungan langsung dengan ekosistem madrasah dihadirkan oleh Hasan dkk. melalui publikasi globalnya mengenai transformasi digital dan manajemen dana BOS. Membidik lokus Madrasah Tsanawiyah, penelitian ini menyingkap bagaimana fleksibilitas kebijakan fiskal terbaru diorkestrasikan untuk membangun infrastruktur siber—seperti akuisisi platform pembelajaran virtual dan peningkatan literasi teknologi tenaga pengajar. Konklusi studi ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang bervisi teknologi mampu mengakselerasi kualitas dialektika pembelajaran jauh melampaui pencapaian manajemen yang terkungkung pada rutinitas administratif ortodoks.

Konstelasi literatur terdahulu memetakan sebuah wilayah epistemologis yang masih menyisakan ruang hampa (research gap), yang secara imperatif menjadi pijakan orisinalitas bagi disertasi ini. Penjelajahan Lis Sumiati (2010) terkunci pada domain pendidikan khusus (SLB) dengan orientasi makro pada rencana strategis. Investigasi Resvan Friandi (2013) berhenti pada uji korelasi kuantitatif di ranah pendidikan dasar sekuler (SD). Sementara itu, dialektika Wahyudin memotret dampak sosiologis di tingkat SLTP umum. Di sisi lain, meskipun Hasan dkk. (2024) telah menyentuh entitas madrasah, fokus bidikannya sangat terisolasi pada anasir integrasi teknologi global, tanpa menyentuh kompleksitas tata kelola nilai-nilai religiusitas.

Kebaruan hakiki (novelty) yang ditawarkan dalam disertasi bertajuk "Manajemen Dana BOS untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Madrasah" ini bersemayam pada dekonstruksi dan integrasi tata kelola keuangan yang secara spesifik tunduk pada rezim regulasi Kementerian Agama yang sangat dinamis. Disertasi ini melampaui sekat-sekat analisis administratif-prosedural semata.

Penelitian ini membedah anatomi strategi optimalisasi likuiditas dalam sebuah ruang lingkup yang unik: institusi yang memikul beban ganda untuk menyeimbangkan standar proses akademis sekuler dengan standar kelulusan yang bernapas teologi Islam.

Lebih jauh, diskursus ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur mengenai model resiliensi finansial. Ia merumuskan sebuah kerangka manajerial tentang bagaimana institusi madrasah swasta—yang secara inheren terbelenggu oleh keterbatasan subsidi operasional—mampu bermanuver mengorkestrasikan dana BOS secara presisi guna melahirkan kualitas pembelajaran instruksional yang memiliki daya saing paripurna, sebuah paradoks manajerial yang belum pernah dibedah secara komprehensif dalam panggung akademik sebelumnya.